



**PUTUSAN
NOMOR 179/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **dr. H. Moh. Edi Utomo**
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan KH. Mansyur Nomor 71 RT.05/01, Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal
2. Nama : **Drs. H. Abasari, M.Hum**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Wijayakusuma Nomor 17 RT.07/05 Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 November 2013 dan 22 November 2013, memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Muchtar Latif, S.HI., M. Anggi Bimanes, S.H., Iman Perwira Bachsan, Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Ardea Runianza, S.H., M.H., dan Yandi Suhendra, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan pada Law Firm ASREK & Co, beralamat di Jalan Trip. K. Jamaksari, Ruko Inti Cinanggung Blok B-10, Kota Serang, Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor Urut 5

atas nama **dr. H. Moh. Edi Utomo** dan **Drs. H. Abasari, M.Hum**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 2, Slawi, Kabupaten Tegal;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2013, memberi kuasa kepada **M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H., M.H., Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Dian Agusdiana, S.H.**, dan Seno Tri Baskoro, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "Fajar Saka dan Rekan" beralamat di Jalan Pleburan Tengah Nomor 3A, Semarang, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2013, memberi kuasa substitusi kepada **Azwar, S.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Slawi yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-13/O.3.43/Gtn/11/2013 bertanggal 22 November 2013 memberi kuasa kepada **Ade Nandar Silitonga, S.H., Budi Maulana Cahyadi, S.H., Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H.**, dan **Teguh Sutadi, S.H.,M.H.**, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Slawi yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Kabupaten Tegal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Enthus Susmono**
Pekerjaan : Dalang
Alamat : Dusun Bengele RT.10 RW. 002 Desa Bengele, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
 2. Nama : **Dra. HJ. Umi Azizah**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Bojong RT. 003 RW. 004 Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2013 memberi kuasa kepada **H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Bonifasius Gunung, S.H., Agustinus Soter Tembok, S.H., Sutopo, S.H., dan Naskan, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **Anwar Rachman & Rekan**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 570/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 179/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 November 2013, kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima dalam persidangan tanggal 25 November 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pendahuluan

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting sebagai pengawal pembangunan serta proses pendewasaan demokrasi konstitusional di Republik Indonesia;

Dalam praktiknya pemilihan umum di seluruh Republik Indonesia banyak diwarnai dan didominasi dengan berbagai praktek-praktek kecurangan, dari praktik *money politics*, intimidasi, kekerasan, Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, pengerahan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara, hingga penggelembungan dan pengurangan suara telah ikut meramaikan dan mewarnai pesta demokrasi dalam menentukan calon pemimpin;

Bahwa praktik kecurangan dalam proses pemilukada semakin marak terjadi dan semakin bervariasi, bahkan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa (boleh dikatakan) maju dengan kategori cukup pesat, hasil penghitungan perolehan suara yang tersimpan kedalam suatu media elektronik/informasi/computer bisa saja dibajak dengan mengurangi dan/atau menambahkan hasil perhitungan suara tersebut;

Sebuah terobosan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sangat diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi, peningkatan demi peningkatan dari tahun ketahun dapat menunjukkan kredibilitas Mahkamah dalam menyelesaikan bentuk-bentuk perselisihan pemilihan umum, dengan menilai, menggali fakta sehingga mampu meramu dan menginterpretasikan dalam wujud nyata buah penyelesaian yang ideal saat ini;

Berikut kami kutipkan dari *Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, April 2010* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran dalam pemilihan umum:

No	Pola Pelanggaran	Model Putusan MK	Daerah
1	Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif	Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang dengan putusan akhir.	Jawa Timur, TSS, Tapanuli Utara, Konawe Selatan, Mandailing Natal, Buru Selatan.
2	Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif	Pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang dengan putusan sela.	15 daerah
3	Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif.	Mendiskualifikasi calon terpilih dan menetapkan pasangan pemenang	Kobar
4	Pasangan calon tidak memenuhi syarat tetapi diloloskan KPU (narapidana lima tahun).	Mendiskualifikasi calon dengan dua model: dengan memerintahkan pemungutan suara ulang dan menetapkan pasangan	Bengkulu Selatan (2008), Tebing Tinggi, dan Supiori

		calon yang berhak mengikuti Pemilukada putaran kedua.	
5	Menghalang-halangi dan tidak meloloskan calon memenuhi syarat	Pemilukada ulang mensertakan calon yang tidak diloloskan.	Jayapura dan Kepulauan Yapen
6	Pemilih yang berhak (terdaftar dalam DPT) tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.	Pemungutan suara pemilih yang berhak memilih.	Bangka Barat
7	KPU menetapkan Pemilukada Putaran Kedua padahal pemungutan suara ulang merupakan kelanjutan proses Pemilukada Putaran Kedua sebelumnya.	Menetapkan pasangan terpilih.	Bengkulu Selatan (2010)
8	Penggelembungan dan pengurangan suara.	Menetapkan perolehan suara yang benar.	Manokwari

Bahwa sebagaimana uraian dan tabel tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Kontitusi sebagai benteng dan pengawal konstitusi tetap meningkatkan kredibilitasnya, mengingat dari tahun ketahun telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, sehingga jangan sampai atas hasil peningkatan tersebut terjadi kemunduran dalam upaya penyelesaian perselisihan Pemilu.

Lebih jauh Mahkamah tidak cukup hanya mempertimbangkan dengan menghitung jumlah prosentasi suara yang hanya dilihat signifikan tanpa menilai proses yang terjadi dalam pemilihan, hal demikian dapat dinilai sebagai bentuk kemunduran Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun daerah;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan jumlah prosentasi suara tanpa menilai proses yang terjadi dalam perolehan suara tersebut, Mahkamah tidak lagi dapat dikatakan menunjukkan peningkatan kemajuannya dalam upaya penyelesaian perselisihan pemilihan umum, namun bila “diasumsikan” Mahkamah bagaikan “kalkulator” yang hanya berkitik pada hitungan angka matematis belaka;

Mahkamah dituntut untuk lebih berani dalam memutus hasil perselisihan pemilihan umum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan tidak mengkerdikan

fakta-fakta pelanggaran oleh karena hanya melihat jumlah perolehan suara yang signifikan persentasenya;

Dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013, ternyata banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013, diantaranya terkait dengan indikasi penggelembungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU se-Kabupaten Tegal;

Bahwa indikasi pelanggaran penggelembungan suara jelas sangat membawa dampak bagi perolehan suara Pemohon, di mana hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal, terjadi pengurangan jumlah suara Pemohon secara signifikan;

Bahwa sudah semestinya pelanggaran tersebut tidak lagi dapat ditolerir dan tidak mungkin dipertahankan, oleh karenanya untuk meneguhkan dalam memberikan keyakinan yang tidak tergoyahkan pada Mahkamah, atas terjadinya pelanggaran yang luas dan serius, Pemohon akan sajikan fakta-fakta pelanggaran tersebut secara terperinci;

Mahkamah tidak mungkin membiarkan terjadinya pelanggaran pemilu yang secara nyata telah melanggar konstitusi, oleh karenanya berangkat dari peningkatan dan kemajuan Mahkamah sedemikian pesatnya, diharapkan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2013 dapat terselesaikan oleh Mahkamah dengan Menetapkan perolehan suara Pemohon yang sebenar-benarnya, dan/atau demi keadilan pemohon serta masyarakat Kabupaten Tegal, dimungkinkan untuk pemilihan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Tegal bahkan diskualifikasi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran;

Demikian Pendahuluan Pemohon disampaikan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Tegal-pun dapat merasakan bahwa Mahkamah nyata sebagai Pengawal Konstitusi;

I Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (UU Pemda) dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013.
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan:
- “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berbunyi “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
3. Bahwa selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah disampaikan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 236C UU Pemda menentukan bahwa *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”*. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Pemda tersebut;
4. Bahwa selain uraian sebagaimana tersebut di atas, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara sebelumnya, seperti dalam perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan

Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan;

5. Bahwa kami kutipkan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum---*", maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
6. Bahwa, sama halnya dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan secara tegas bahwa "-----*-berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemiluada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah-pun pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU-D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tegal Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013 beserta segala pelanggaran hukum yang bertentangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, seperti banyak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya dengan dilakukan baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon lain yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan;

8. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, sengketa yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013, tertanggal 12 September 2013; **(bukti P-5)**
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Lima) dalam Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 dengan jumlah peserta sebagai berikut: **(bukti P-6)**;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. ROJIKIN AH, SE dan H. BUDIHARTO, SH, MM
2	H. HIMAWAN KASKAWA, SH, MH dan Dr. BUDI SUTRISNO, M.Kes
3	Drs. H. ABDUL FIKRI, MM dan Drs. KAHAR MUDAKIR
4	ENTHUS SUSMONO dan Dra. Hj. UMI AZIZAH
5	Dr. H. MOH EDI UTOMO dan Drs. H. ABASARI, M.Hum

3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal Tertanggal 03

November 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tertanggal 03 November 2013 *juncto* Berita Acara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, menentukan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada **hari Minggu, tanggal 03 November 2013** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan *Suara* Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal, Tertanggal 3 November 2013, sehingga perhitungan waktu 3 (tiga) hari kerja : hari pertama jatuh pada **hari Senin tanggal 4 November 2013**, hari kedua **Selasa tanggal 5 November 2013**, namun dikarenakan bertepatan dengan hari libur nasional maka *mutatis-mutandis* hari kedua jatuh pada **hari Rabu, tanggal 6 November 2013 dan kemudian hari ketiga jatuh pada hari Kamis tanggal 7 November 2013**;
3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten

Tegal, tanggal 3 November 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 3 November 2013, *juncto* Berita Acara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, oleh Pemohon **didaftarkan** pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, **tanggal 6 November 2013**, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 tersebut di atas;

IV. **Objek Permohonan**

Bahwa berdasarkan PMK 15/2008, Pasal 4 yang menyatakan:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi;

Seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah melakukan langkah-langkah progresif yang kian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis semata, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu seperti pelanggaran/kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif;

Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal 2013 tertanggal 3 November 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tanggal 3 November 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013; (**vide bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4**); yang tidak terbatas hanya pada hasil penghitungan suara semata, namun juga terhadap kinerja Termohon terutama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon selengkapnya disusun dan disampaikan sebagai berikut:

V. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap hasil pemilukada Kabupaten Tegal sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal Tahun 2013, tanggal 3 November 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013, tanggal 3 November 2013 sebagai berikut;

Nomor Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1	Rojikin AH, SE dan H. Budiharto SH.MM	116.234	17,54 %
2	R. Himawan Kaskawa, SH. MH dan dr. Budi Sutrisno, M.Kes	44.189	6,67 %

3	Drs. H Abdul Fikri, MM dan Drs. Kahar Mudakir	45.563	6,87 %
4	Enthus Susmono dan Dra. Hj. Umi Azizah	233.318	35,21 %
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Abasari, M.Hum	223.436	33,71 %
Jumlah		662.740	100 %

Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa hasil pemilukada tersebut diwarnai dengan berbagai fakta pelanggaran, kecurangan serta ketidakpatutan yang senyatanya telah menciderai sarana *kedaulatan* rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal Tahun 2013 tertanggal 03 November 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 tanggal 03 November 2013, telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;

Berbagai fakta yang dimaksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon dalam menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 sehingga menghasilkan Pemilu yang tidak *fair*; pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk memohon dilakukannya pemungutan suara ulang dan/atau diulangnya Pemilukada di Kabupaten Tegal, namun tidak menutup kemungkinan dapat dimohonkan diskualifikasi atas pasangan calon tersebut;

Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut:

A. Tentang *Quick Count* (Hitung Cepat) Perolehan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon dan memenangkan Pemohon lebih dari 20 % dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

1. Bahwa Termohon telah mengadakan perhitungan suara cepat yang dilakukan secara *live* (langsung) melalui layar monitor yang di tayangkan di halaman Kantor KPU Kabupaten Tegal yang dihadiri dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum termasuk oleh Tim Sukses Pemohon dan juga di hadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal, bahkan hasil perhitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal juga telah di siarkan secara *on air* melalui Radio Pertiwi secara langsung;
2. Bahwa perhitungan cepat yang dilakukan Termohon dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan Pukul 17. 30 WIB, dengan jumlah akhir suara yang masuk pada *quick count* (hitung cepat) sebesar 533.582 suara;
3. Bahwa teknis penghitungan suara cepat yang dilaksanakan Termohon dilakukan dengan rekanan yang ditunjuk yakni CV. Syafira Karya Mandiri;
4. Bahwa dalam melakukan *quick count* (hitung cepat), Termohon dengan Rekanannya yaitu CV. Syafira Karya Mandiri melakukan Bimbingan Teknis Kepada Anggota PPS di setiap kecamatan se-Kabupaten Tegal untuk selanjutnya masing-masing Anggota PPS tersebut melakukan bimbingan teknis terhadap Anggota KPPS di Setiap TPS se-Kabupaten Tegal dengan jumlah TPS sebanyak **2.595 TPS**.
5. Adapun mekanisme dan cara dalam melakukan penghitungan cepat tersebut dibuatlah ***Standard Operating Procedure (Sop) Quick Count/Hitung Cepat*** Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013, dengan ketentuan:
 - a. Pengirim mendapatkan 1 SIM Card yang sudah terregistrasi ke systemn *quick count*;
 - b. Sim Card yang dibagikan terisi pulsa RP. 2.400,- dan siap digunakan tanpa perlu reload/isi ulang pulsa;

- c. Pengiriman dilakukan ke nomor yang sudah ditentukan dengan format SMS : **qc#hasil1#hasil2#hasil3#hasil4#hasil5**
- d. Nomor tujuan pengiriman (server) adalah sebagai berikut:
- 1) **085742595652** untuk semua TPS di 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Slawi, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa, dan Kecamatan Warureja.
 - 2) **085742595653** untuk semua TPS di 8 (Delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kedung Banteng, Kecamatan Tarub, Kecamatan Margasari, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Kramat, Kecamatan Dukuhhuri, Kecamatan Lebaksiu.
- e. Batas waktu pengiriman di mulai **jam 13.00 WIB s.d jam 17.00 WIB** dan dilaksanakan pada tanggal **27 Oktober 2013**.
- f. Setiap pengiriman mempunyai 2 (dua) kali kesempatan pengiriman sms *quick count*,
- g. Setiap pengiriman sms *quick count* akan mendapatkan respon otomatis dari server berupa:
- 1) Terimakasih, Data Sudah Masuk Ke Database Kami;
 - 2) Data Bukan Berupa Angka, Mohon Diulang;
 - 3) Jumlah Perolehan Suara Melebihi Batas, Mohon Di Ulang;
 - 4) Nomor Sim Card Anda Belum Terregistrasi, Mohon Hubungi Admin;
 - 5) Anda Sudah Mengirim Dua Kali SMS, Data Tidak Bisa Diganti.
- (bukti P-7)**
6. Bahwa setelah *Quick Count* (hitung cepat) perolehan suara berjalan lancar dan sebelum dilakukan penutupan hasil penghitungan cepat perolehan suara oleh Termohon, Sekretaris KPU Kabupaten Tegal Bapak Sujadi menyampaikan kepada warga masyarakat yang hadir pada waktu itu, yang intinya sebagai berikut: **“perhitungan suara cepat oleh KPU akan ditutup ketika perolehan suara yang masuk ke KPU sebesar 70%, oleh karena perhitungan saat ini yang masuk sudah mencapai 70%, maka perhitungan cepat ditutup”**;

7. Bahwa berdasarkan **hasil akhir perolehan suara setelah dilakukan penutupan oleh KPU Kabupaten Tegal**, didapat perolehan suara sebagai berikut:

No Urut Paslon	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
1	Rojikin AH, SE dan H. Budiharto SH.MM	72.207	14%
2	R. Himawan Kaskawa, SH. MH Dan dr. Budi Sutrisno, M.Kes	29.950	6%
3	Drs. H Abdul Fikri, MM Dan Drs. Kahar Mudakir	28.425	5%
4	Enthus Susmono Dan Dra. Hj. Umi Azizah	147.584	28%
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Abasari, M.Hum	255.416	48%
Jumlah		533.582	100%

8. Bahwa atas *quick count*/hitung cepat perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) mempunyai perolehan suara terbanyak yaitu sebesar **255.416 suara** (terbanyak pertama), dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar **147.584** suara (terbanyak ke dua) sehingga selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 5 ke Paslon Nomor Urut 4 sebesar **107.832 suara** atau **(20 %)**;
9. Bahwa perolehan suara hasil *quick count*/hitung cepat tersebut telah diberitakan secara luas oleh media cetak maupun media *online*, adapun media yang memberitakan hasil hitung cepat diantaranya adalah:
- Surat Kabar Harian Suara Merdeka, hari senin, 28 Oktober 2013, Tahun 64 Nomor 230, berisikan Hasil Perolehan Suara Sementara Pemilukada Tegal 2013;
 - Surat Kabar Radar Tegal, hari Senin, 28 Oktober 2013, berisikan Hasil Perolehan Suara Pemohon 255.416 atau 48%;

- c. Media *Online* : www.koranlokal.com, berita Pilkada Kabupaten Tegal, Do'a Unggul versi *Quick Count*, tertanggal 27 Oktober 2013;
 - d. Media Online : www.panturanews.com, berita tentang Pilbup Tegal : Pasangan Edi-Abasari Dulang 48% Suara, tertanggal 27 Oktober 2013;
 - e. Media *Online* : www.suamemerdeka.com, berita tentang Hasil *Quick Count*, Pasangan Edi-Abasari Unggul, tertanggal 27 Oktober 2013;
10. Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Termohon realitasnya adalah merupakan bentuk penghitungan ***real count***, karena didasarkan kepada jumlah perolehan suara yang masuk yaitu sekitar **533.582 suara** atau sekitar **70%** dari jumlah suara sah pada hasil rekapitulasi akhir di tingkat kabupaten Tegal;
11. Bahwa Pihak Rekanan yang bekerjasama dengan Termohon yaitu CV. Syafira Karya Mandiri **siap mempertanggungjawabkan** hasil *quick count*/hitung cepat yang dilakukan tersebut, sebagaimana dalam pemberitaan Online www.koranlokal.com, tertanggal 28 Oktober 2013, berita tentang Rekanan Perhitungan Cepat Pilkada Kabupaten Tegal Siap Bertanggung Jawab, di mana **Imam Mubarak selaku Tim Teknis Pelaksana Perhitungan Cepat**, memberikan keterangan kepada Pers di Media Center KPU Kabupaten Tegal, yang intinya menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa pihaknya telah bekerja maksimal dan **sesuai standar perhitungan cepat**;
 - b. Bahwa *quick count* menggunakan metode **datanya diperoleh dari lapangan (TPS) melalui pesan singkat (SMS)** memakai nomer perdana dengan provider Indosat yang telah diregistrasi terlebih dahulu dengan sistem server;
 - c. Metode *quick count* ini. Perangkat ini mulai dari komputer untuk meng-input-kan data hingga ponsel untuk mengirim SMS hasil Pemilu ke Server tempat menerima data yang ada di KPU;
 - d. **TPS sebagai tempat pengambilan data Kami Yakin Data Yang Masuk Benar, karena tidak semua nomor bisa melakukan input data melalui SMS, hanya nomor terregister oleh server saja, itu-**

pun sms tidak sembarangan, karena sudah ada format mengirim sms, jika salah sistem diserver menolaknya. (bukti P-8)

12. Bahwa *quick count*/hitung cepat yang dilaksanakan Termohon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon pada PemiluKada Kabupaten Tegal Tahun 2013 khususnya perolehan suara Pemohon berbeda jauh dengan hasil perolehan suara Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tegal yang dilaksanakan tanggal 3 November 2013 oleh Termohon, di mana perolehan suara Pemohon (hasil hitung cepat) yang tadinya sebesar **255.416 suara** (berdasarkan suara yang masuk sebesar 70%) berkurang drastis menjadi **223.436 Suara. Dengan kata lain telah terjadi pengurangan perolehan Suara Pemohon** setelah dilakukannya rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh Termohon yaitu sebanyak **31.980 suara**;

13. Bahwa sebagai bahan perbandingan *quick count*/hitung cepat juga dilakukan oleh beberapa lembaga dan hasilnya tetap Pemohon unggul dalam Pilkada Kabupaten Tegal seperti yang Lembaga Survei Indonesia yaitu sebagai berikut:

- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mendapatkan 17%
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mendapatkan 7,6%
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mendapatkan 6,74%
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mendapatkan 33,61%
- ✓ Pasangan Calon Nomor Urut 5 Mendapatkan **35,05%**

Bahwa terdapat persamaan antara hasil *quick count* yang dilakukan Termohon dengan perhitungan beberapa lembaga survei yang sama-sama melakukan penghitungan cepat. Secara sistematis jelas nampak bahwa dalam PemiluKada Kabupaten Tegal Pemohon unggul dalam perolehan suara yang sejatinya hasil hitung cepat tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil pada saat rapat pleno di KPU, akan tetapi faktanya berbalik sehingga patut ditengarai bahwa Termohon merubah peroleh suara Pemohon guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4; **(bukti P-46)**

B. Tentang Pengurangan Perolehan Suara Pemohon dan Penambahan/Penggelembungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa tidak dilaksanakannya tata cara rekapitulasi perolehan suara secara baik dan benar sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terjadi secara masif pada TPS, PPS, PPK, se-Kabupaten Tegal, mengakibatkan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 khususnya perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan jumlah sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengalami penambahan/penggelembungan perolehan jumlah suara;

Bahwa perbuatan Termohon yang telah secara nyata menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi perolehan suara Pemohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, maupun PPK menyebabkan kerancuan yang nyata dalam perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;

Bahwa ditengarai pola Termohon dalam menggelembungkan dan mengurangi perolehan suara dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

- Tahap pertama pada tingkat PPS Termohon sengaja menambahkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 dan Mengurangi perolehan suara Pemohon
- Tahap kedua di tingkat PPK Termohon juga menambahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi perolehan suara Pemohon;

Selain itu, Saksi Pemohon di banyak TPS hampir di semua kecamatan se-Kabupaten Tegal banyak yang tidak mendapatkan salinan Model C-KWK-KPU beserta lampirannya, hal tersebut tidak di berikan oleh petugas KPPS padahal sejatinya salinan Model C-KWK-KPU beserta lampirannya tersebut merupakan hak sebagai saksi mandat Pemohon;

Bahwa peristiwa penambahan dan pengurangan perolehan suara serta fakta bahwa saksi mandat Pemohon tidak mendapatkan haknya tersebut

telah memberikan keyakinan atas dugaan bahwa Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan serangkaian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam rangka memenangkan Paslon Nomor Urut 4; Bahwa dugaan telah terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tersebut diperkuat pula dengan fakta bahwa berdasarkan hasil *quick count*/hitung cepat, perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Paslon Nomor Urut 4, namun ternyata pada Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tegal oleh Termohon diketahui perolehan suara Pemohon menjadi di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa peristiwa tersebut semakin memberikan keyakinan telah terjadi serangkaian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Paslon Nomor Urut 4 yaitu telah mengubah hasil perolehan suara pada tingkat PPS dan PPK;

a) Pergeseran (Pengurangan) Perolehan Suara Pemohon pada Model C.1-KWK.KPU (tingkat TPS) ke Model D.1-KWK.KPU tingkat PPS;

1. Bahwa terdapat **perbedaan perolehan suara Pemohon** dalam Rekapitulasi perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) **dalam Model C.1-KWK.KPU dengan hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa (PPS) dalam Model D.1-KWK.KPU** dan terjadi hampir di semua TPS dan PPS se-Kabupaten Tegal yang **menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon**, di antaranya terjadi di:

➤ **Di TPS 03, Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi:**

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 04	34	32

(bukti P-9)

➤ Di TPS 06, Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi:

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 06	74	60

(bukti P-10)

➤ Di TPS 14, Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi:

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 14	78	39

(bukti P-11)

➤ Di TPS 05, Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Bumijawa:

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 05	221	78

(bukti P-12)

➤ Di TPS 04, Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang:

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
04	149	148

(bukti P-13)

➤ Di TPS 10, Desa/Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi:

TPS	Perolehan Suara Pemohon dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU
10	107	106

(bukti P-14)

2. Bahwa sampel TPS-TPS di atas jika dijumlahkan perolehan suara Pemohon untuk tingkat TPS sebesar **663 suara**, akan tetapi setelah dilakukan penghitungan di tingkat PPS oleh Termohon perolehan suara Pemohon menjadi **463 suara**, artinya telah terjadi pergeseran pengurangan jumlah sebesar **200 suara**, hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon dan bahwa Termohon diduga telah sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon, hal tersebut diduga bukan saja terjadi seperti TPS-TPS atau PPS-PPS di atas akan tetapi diduga terjadi hampir di seluruh TPS dan PPS se-Kabupaten Tegal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;
3. Bahwa dengan adanya pergeseran atau pengurangan jumlah perolehan suara pemohon, Termohon telah tidak melaksanakan tata cara rekapitulasi perolehan suara secara benar sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Pergeseran penggelembungan/penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Model C.1-KWK.KPU (tingkat TPS) ke Model D.1-KWK.KPU tingkat PPS

1. Bahwa telah terjadi **pergeseran penggelembungan** perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013 dan diduga terjadi hampir di seluruh TPS dan PPS se-kabupaten Tegal yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (**Enthus Susmono dan Dra. Hj. Umi Azizah**);
2. Bahwa penggelembungan perolehan suara tersebut dapat dilihat dari pergeseran perolehan suara dalam **Model C.1-KWK.KPU** (tingkat TPS) dengan **Model D.1-KWK.KPU** (Tingkat PPS) yang **menyebabkan meningkatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4**;
3. Bahwa berikut ini sampel beberapa Model C.1-KWK.KPU tingkat TPS dan Model D.1-KWK.KPU PPS di mana cara/model pergeseran penggelembungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan

menguntungkan/menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4;

➤ **Di TPS 05, Desa/Kelurahan Bandasari Kecamatan Dukuh Turi :**

TPS	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 05	154	155

(bukti P-15)

➤ **Di TPS 06, Desa/Kelurahan Bandasari. Kecamatan Dukuh Turi:**

TPS	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 06	147	174

(bukti P-16)

➤ **Di TPS 14, Desa/Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna:**

TPS	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 14	34	37

(bukti P-17)

➤ **Di TPS 05, Desa/Kelurahan Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna:**

TPS	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 05	229	329

(bukti P-18)

➤ Di TPS 04, Desa/Kelurahan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang:

TPS	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model C.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU
TPS 04	48	49

(bukti P-19)

4. Bahwa dari sampel beberapa TPS di atas jika dijumlahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tingkat TPS berjumlah **612 suara**, akan pada saat Rekapitulasi di tingkat PPS perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi **744 suara**. Artinya telah terjadi penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar **132 Suara**;
 5. Bahwa adanya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 tersebut diduga sengaja dilakukan Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 guna menggelembungkan atau meningkatkan jumlah perolehan agar menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013;
 6. Bahwa apa yang dilakukan Termohon dan Paslon Nomor 4 merupakan serangkaian kecurangan yang tentunya patut diduga jauh-jauh hari telah dipersiapkan, karena tidak mudah untuk mensiasati penggelembungan di hampir semua TPS dan PPS se-kabupaten tegal agar tidak terlalu terlihat (kentara), faktanya hampir semua TPS dan PPS perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 bertambah tetapi perolehan suara Pemohon malah berkurang;
- c) Pergeseran Pengurangan Perolehan Suara Pemohon pada Lampiran D.1-KWK.KPU di tingkat PPS dengan Lampiran DA.1-KWK.KPU di tingkat Kecamatan (PPK):**
1. Bahwa terdapat **perbedaan antara perolehan suara Pemohon** dalam Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) **dalam Lampiran Model D.1-KWK.KPU dengan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (PPK) dalam Model Lampiran DA.1-KWK.KPU** di wilayah yang tersebar di se-Kabupaten Tegal yang **menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon**, di antaranya terjadi di:

➤ **Di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi:**

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model DA.1- KWK.KPU
Kudaile	1640	990

(bukti P-20)

➤ **Di Kelurahan Pekembaran, Kecamatan Slawi:**

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Pemohon dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Pemohon dalam Model DA.1- KWK.KPU
Pakembaran	1129	691

(bukti P-21)

Bahwa dari perbedaan dari Lampiran Model D.1-KWK.KPU dengan DA.1-KWK.KPU di atas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak **1088 Suara**, yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dan atau kesengajaan Termohon yang sangat merugikan Pemohon;

d) Pergeseran Penambahan/Penggelembungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Lampiran D.1-KWK.KPU di tingkat PPS dengan Lampiran DA.1-KWK.KPU di tingkat kecamatan (PPK) :

1. Bahwa terdapat **perbedaan antara perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih Nomor Urut 4** dalam Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kelurahan (PPS) **dalam Lampiran Model D.1-KWK.KPU dengan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (PPK) dalam Model Lampiran DA.1-KWK.KPU** di wilayah yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tegal yang **menyebabkan meningkatnya perolehan suara Paslon Nomor Urut 4**, di antaranya terjadi di:

➤ Di Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi:

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model DA.1- KWK.KPU
Kudaile	622	760

(bukti P-22)

➤ Di Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi:

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model DA.1- KWK.KPU
Procot	760	1054

(bukti P-23)

➤ Di Desa/Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa:

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model DA.1- KWK.KPU
Bumijawa	1770	1942

(bukti P-24)

➤ Di Desa/Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi:

Desa/ Kelurahan	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model D.1-KWK.KPU	Perolehan Suara Paslon No 4 dalam Model DA.1-KWK.KPU
Slawi Kulon	566	622

(bukti P-25)

2. Bahwa dari perbedaan dari Lampiran Model D.1-KWK.KPU dengan DA.1-KWK.KPU di atas menyebabkan meningkatnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Nomor Urut 4 sebanyak **704 suara**, dan menunjukkan adanya kesengajaan Termohon untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4;

Bahwa dari uraian di atas yaitu terjadinya pergeseran jumlah atau perbedaan jumlah dalam Formulir Lampiran C.1-KWK.KPU tingkat TPS dengan D1-KWK.KPU tingkat PPS dan Perbedaan Perolehan Suara dalam Lampiran D1-KWK.KPU tingkat PPS dengan DA.1-KWK.KPU tingkat PPK jika di jumlahkan yaitu **Pengurangan Suara Pemohon Sebanyak 1.288 suara, serta Meningkatkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sebanyak 836 Suara, sehingga total ada 2124 suara yang tidak jelas;**

Bahwa sampel tabel perolehan suara di atas, menunjukkan bahwa Termohon dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan menghilangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon), sehingga apa yang dilakukan Termohon merupakan pelanggaran yang sangat serius karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang melibatkan seluruh jajaran penyelenggara termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan Termohon yang diuraikan Pemohon atas hanya beberapa sampel saja yang diketahui Pemohon berdasarkan Model C, model D1 dan model DA yang Pemohon miliki, artinya tidak menutup kemungkinan terjadi di seluruh TPS, PPS dan PPK se-Kabupaten Tegal; Bahwa proses rekapitulasi yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang dilakukan termohon, sungguh-sungguh mencerminkan penyelenggaraan PemiluKada yang tidak baik untuk itu patutlah kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rekapitulasi dan/atau perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 **batal demi hukum;**

C. Tentang C.1-KWK.KPU yang diduga diragukan keaslian dan kebenarannya, dikarenakan tanda tangan saksi berbeda:

1. Bahwa terdapat pula perbedaan tanda tangan saksi mandat Pasangan Calon Nomor 5 yang terdapat dalam Model C.1-KWK.KPU yang menyebabkan hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara tersebut diragukan keaslian dan kebenarannya, yang terjadi hampir di wilayah Kabupaten Tegal, diantaranya : **(bukti P-26)**

- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Wawan di TPS 07, Desa/Kelurahan Jatilaba, Kecamatan Margasari;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Eko Budiono di TPS 07, Desa/Kelurahan Prupuk Utara, Kecamatan Margasari;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Kurniasih di TPS 02, Desa/Kelurahan Prupuk Utara, Kecamatan Margasari;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Joni di TPS 05, Desa/Kelurahan Karangdawa, Kecamatan Margasari;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama M. Fatoni di TPS 05, Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sartono di TPS 06, Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Nursidik di TPS 04, Desa/Kelurahan Bedug, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Takyadi di TPS 06, Desa/Kelurahan Dermasandi, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Agus Sutrisno di TPS 02, Desa/Kelurahan Dermasandi, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama A. Syaifudin di TPS 03, Desa/Kelurahan Pangkah, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Mukro di TPS 04, Desa/Kelurahan Kendal Serut, Kecamatan Pangkah;

- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama A. Subchi di TPS 07, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama M. Waritno di TPS 06, Desa/Kelurahan Kalikangkung, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Surip di TPS 05, Desa/Kelurahan Kalikangkung, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Drajat di TPS 05, Desa/Kelurahan Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Suedi di TPS 04, Desa/Kelurahan Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Abdurrahman di TPS 01, Desa/Kelurahan Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah;
- Perbedaan tanda tangan pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Abdurrahman di TPS 07, Desa/Kelurahan Slarang Lor, Kecamatan Dukuh Waruh;
- Terdapat persamaan nilai suara sah dan suara tidak sah, serta terdapat kejanggalan di mana saksi Paslon Nomor 2 tidak hadir tetapi ada tanda tangannya Pada Lampiran Model C-1-KWK.KPU TPS 02, Desa/Kelurahan Kramat, Kecamatan Kramat;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Kamali di TPS 04, Desa/Kelurahan Bukateja, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sutrisno di TPS 06, Desa/Kelurahan Cenggini, Kecamatan Balapulang;

- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Samsudin di TPS 06, Desa/Kelurahan Danawarih, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Akhmad Takhidin di TPS 05, Desa/Kelurahan Danawarih, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Supandi di TPS 01, Desa/Kelurahan Batuagung, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Budi Lutfi Hakim di TPS 06, Desa/Kelurahan Batuagung, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Imanudin di TPS 02, Desa/Kelurahan Danareja, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Bedowi di TPS 05, Desa/Kelurahan Danareja, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Toipah di TPS 02, Desa/Kelurahan Pamiritan, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sucipto di TPS 08, Desa/Kelurahan Pamiritan, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Mustadi di TPS 04, Desa/Kelurahan Cibunar, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Dwi Prihantoro di TPS 04, Desa/Kelurahan Cilongok, kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Nurohmi di TPS 07, Desa/Kelurahan Harjawinangun, Kecamatan Balapulang;

- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Bunyamin di TPS 03, Desa/Kelurahan Pagerwangi, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Drajat di TPS 03, Desa/Kelurahan Seseapan, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sugiarto di TPS 05, Desa/Kelurahan Seseapan, Kecamatan Balapulang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Nurkholis di TPS 08, Desa/Kelurahan Bengle, Kecamatan Talang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Mudakir Fauzi di TPS 03, Desa/Kelurahan Gembong Kulon, Kecamatan Talang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Dahlan di TPS 08, Desa/Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Talang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sukheri di TPS 04, Desa/Kelurahan Getas Kerep, Kecamatan Talang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Asikin di TPS 06, Desa/Kelurahan Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Warnoto di TPS 10, Desa/Kelurahan Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sartum di TPS 08, Desa/Kelurahan Harjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sakhori di TPS 06, Desa/ Kelurahan Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Akhmad Hermanto di TPS 06, Desa/Kelurahan Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna;

- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Ratini di TPS 04, Desa/Kelurahan Semboja, Kecamatan Pagerbarang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Slamet Raharjo di TPS 08, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Jamburi di TPS 07, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Pagerbarang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Riswan di TPS 10, Desa/Kelurahan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Waskitoh di TPS 03, Desa/Kelurahan Kedung Jati, Kecamatan Warureja;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Nasrudin di TPS 01, Desa/Kelurahan Kreman, Kecamatan Warureja;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Khaeriyah di TPS 09, Desa/Kelurahan Cerih, Kecamatan Jatinegara;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Khumedi di TPS 03, Desa/Kelurahan Penujah, Kecamatan Kedung Banteng;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Wirtono di TPS 15, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Agus Sonari di TPS 13, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Pujiyanto di TPS 05, Desa/Kelurahan Tonggara, Kecamatan Kedung Banteng;

- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Wasto di TPS 11, Desa/Kelurahan Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Sarnadi di TPS 09, Desa/Kelurahan Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Waridin di TPS 02, Desa/Kelurahan Kajenengan, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Satri'ah di TPS 04, Desa/Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama A. Izazi di TPS 07, Desa/Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Dakhori di TPS 03, Desa/Kelurahan Suniarsih, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Wasiun di TPS 01, Desa/kelurahan Suniarsih, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Rasid di TPS 05, Desa/kelurahan Dukuh tangan, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Dedi Pranoto di TPS 05, Desa/kelurahan Sokatengah, Kecamatan Bumijawa;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Abdul Jamil di TPS 03, Desa/Kelurahan Dukuh Benda, Kecamatan Bumijawa;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Yunus di TPS 14, Desa/kelurahan Dukuh Benda, Kecamatan Bumijawa;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Akrom Efendi di TPS 06, Desa/Kelurahan Traju, Kecamatan Bumijawa;

- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama Slamet di TPS 05, Desa/Kelurahan Traju, Kecamatan Bumijawa;
- Lampiran Model C-1-KWK.KPU Saksi Mandat Pemohon atas nama AB. Mujib di TPS 04, Desa/Kelurahan Traju, Kecamatan Bumijawa;

D. Tentang C.1-KWK.KPU yang diduga diragukan keaslian dan kebenarannya, dikarenakan berbeda format ukuran dan bentuk, serta Adanya Pemberian Lampiran Model C.1-KWK.KPU Kosong yang hanya ditandatangani.

1. Bahwa banyaknya ukuran format yang berbeda terdapat dalam model c seperti Ukuran Kertas berbeda yang terdapat dalam Lampiran Model C, Logo KPU yang gelap/agak berbeda, diduga sengaja dilakukan Termohon untuk mensiasati penggelembungan calon tertentu khususnya Paslon Nomor Urut 4 di mana banyaknya lampiran model C yang berbeda format tersebut tersebar hampir di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal seperti diantaranya: **(bukti P-27)**
 - Perbedaan ukuran kertas antara Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 1 (satu) dengan Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 2 (dua) di TPS 1, Desa/Kelurahan Setu, Kecamatan Tarub, di mana pada halaman ke-2 ukuran kertas lebih lebar, termasuk banyaknya coretan yang di Tip-ek (dihapus) dan perbedaan tanda tangan Saksi Mandat Pemohon atas nama Maslikha;
 - Perbedaan ukuran kertas antara Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 1 (satu) dengan Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 2 (dua) di TPS 4, Desa/Kelurahan Kedokansayang, Kecamatan Tarub, di mana pada halaman ke-2 ukuran kertas lebih lebar;
 - Perbedaan Ukuran Kertas antara Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 1 (satu) dengan Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 2 (dua) di TPS 7, Desa/Kelurahan Jatirawa, Kecamatan Tarub, di mana pada halaman ke-2 ukuran kertas lebih lebar;
 - Perbedaan Ukuran Kertas antara Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 1 (satu) dengan Lampiran Model C.1-KWK.KPU pada halaman 2 (dua) di TPS 9, Desa/Kelurahan Jatirawa, Kecamatan Tarub, di mana pada halaman ke-2 ukuran kertas lebih lebar;

- Bahwa Model C.1-KWK.KPU berikut Lampiran C.1-KWK.KPU foto copy-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap, di TPS 07, Desa/Kelurahan Gembongdadi, Kecamatan Suradadi;
- Bahwa Model C.1-KWK.KPU berikut Lampiran C.1-KWK.KPU foto copy-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap, di TPS 05, Desa/Kelurahan Gembongdadi, Kecamatan Suradadi;
- Bahwa Model C.1-KWK.KPU berikut Lampiran C.1-KWK.KPU foto copy-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap, di TPS 09, Desa/Kelurahan Dukuh Salam, Kecamatan Slawi;
- Bahwa terdapat **Lampiran Model C1-KWK.KPU terlihat Jelas Perbedaan Logo KPU yang tidak lazim bentuknya**, Kolom tanda tangan KPPS dan Saksi Paslon yang harusnya berada di Lembar Pertama berada pada Lembar halaman Ke-2, seharusnya Lampiran Model C.1-KWK.KPU hanya 2 lembar saja tetapi ternyata terdapat 3 lembar halaman, terjadi di TPS 5, Desa/Kelurahan Blubuk, Dukuhwaru;
- Bahwa terdapat **Lampiran Model C1-KWK.KPU terlihat Jelas Perbedaan Logo KPU yang tidak lazim bentuknya**, Kolom tanda tangan KPPS dan Saksi Paslon yang harusnya berada di Lembar Pertama berada pada Lembar halaman Ke-2, seharusnya Lampiran Model C.1-KWK.KPU hanya 2 lembar saja tetapi ternyata terdapat 3 Lembar Halaman, terjadi di TPS 08, Desa/Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa;
- Bahwa terdapat format yang tidak lazim di mana Kolom untuk tanda tangan Saksi Paslon Tidak ada pada Lampiran Model C.1-KWK.KPU TPS 1, Desa/Kelurahan Danasari halaman 1, Kecamatan Bojong;
- Lampiran Model C.1-KWK.KPU TPS 06, Desa/Kelurahan Rembul, Kecamatan Bojong;
Bahwa Model C.1-KWK.KPU berikut Lampiran C.1-KWK.KPU foto copy-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-

KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap, tulisan dan tabel yang pudar, di TPS 06, Desa/Kelurahan Rembul, Kecamatan Bojong;

- Lampiran Model C.1-KWK.KPU TPS 09, Desa/Kelurahan Rembul, Kecamatan Bojong;

Bahwa Model C.1-KWK.KPU berikut Lampiran C.1-KWK.KPU foto copy-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap, tulisan dan tabel yang pudar, di TPS 09, Desa/Kelurahan Rembul, Kecamatan Bojong;

- Lampiran Model C.1-KWK.KPU TPS 09, Desa/Kelurahan Dukuh Waringin, Kecamatan Slawi;

Bahwa Lampiran Model C.1-KWK.KPU *fotocopy*-an yang berbeda dan tidak seragam dengan Model C.1-KWK.KPU lainnya, terlihat logo KPU yang Gelap serta tulisan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada halaman pertama Lampiran Model C.1-KWK.KPU ditulis dengan tulisan tangan, TPS 09, Desa/Kelurahan Dukuh Waringin, Kecamatan Slawi;

2. Bahwa pada TPS 13 Kelurahan/Desa Cintamanik Kecamatan Bumi Jawa, terdapat lampiran Model C1 yang sengaja tidak dilakukan pengisian perolehan masing-masing pasangan calon, seharusnya petugas KPPS tersebut wajib mengisi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada lampiran C1, hal tersebut mengindikasikan adanya penggelembungan suara secara berjenjang baik di tingkat TPS, PPS maupun tingkat PPK dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi di TPS-TPS lain dalam PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013; **(bukti P-47)**

E. Tentang Pengarahan Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 4, Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon, Perusakan Surat Suara yang sengaja dilakukan oleh Termohon, TPS yang berada di Rumah Warga dan Sekolah serta Ketidaknetralan anggota KPPS dan PPS:

1. Bahwa adanya saksi mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal **Enthus Susmono dan Dra. Hj. Umi Azizah** Nomor Urut 4 yakni **Sdri. Faoziati** dan juga sebagai Relawan Fatayat NU selalu mengarahkan pemilih yang akan menuju Kotak Pencoblosan untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4. Perbuatan tersebut dilakukan dari

mulai jam 10.00 WIB sampai pencoblosan selesai, **saksi Paslon Nomor 4 Sdri. Faoziati selalu mengikuti pemilih ke kotak pencoblosan dan mengarahkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 yang terjadi di TPS 10, Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu;**

Bahwa atas perilaku Sdri. Faoziati tersebut telah dilakukan protes kepada Anggota KPPS bernama Rizqi namun ternyata setelah dilakukan Protes oleh salah satu pemilih di TPS, anggota KPPS justru melakukan pengusiran kepada salah satu pemilih di TPS tersebut yang melakukan protes tersebut.

2. Bahwa terjadi pencoblosan pemilih yang menggunakan perwakilan, hal tersebut tidak dilarang oleh penyelenggara atau petugas KPPS, tetapi dengan sengaja dibiarkan bahkan dimusyawarahkan seolah-olah hal yang demikian diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, terjadi di:
 - a. Di TPS 6 (enam) Kelurahan Mulyo Harjo, Kecamatan Pager Barang;
 - b. Di TPS 10 (sepuluh) Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, di mana Sdri. BAISAH memilih 2 kali sekitar Pukul 09.00 WIB mencoblos atas namanya sendiri dan kemudian kembali lagi ke TPS untuk melakukan pencoblosan dengan atas nama Ibunya yang menurut Sdri. BAISAH ibunya tidak bisa melakukan pemilihan karena usia lanjut, kemudian oleh Anggota KPPS diperkenankan untuk melakukan pemilihan mewakili ibunya tersebut; **(bukti P-28)**
3. Bahwa telah terjadi juga pembiaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 10, termasuk oleh Ketua KPPS di TPS 10 Sdra. Aminudin dengan membiarkan anak di bawah umur atau tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT yang bernama Aida pelajar di MTS Model Kelas VIII yang juga merupakan anak dari Ketua KPPS TPS 10 telah melakukan pencoblosan yang terjadi di TPS 10 Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, yang mengindikasikan ketidakprofesional Termohon selaku penyelenggara; **(bukti P-29)**
4. Bahwa Termohon juga melakukan pembiaran kepada saksi-saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Nomor Urut 4 (Enthus – Umi) dengan menggunakan atribut/kaos dengan tulisan: "Tim Saksi Nomor 4" di bagian belakang kaos yang dipakai oleh pihak saksi Paslon

Nomor Urut 4 (Enthus – Umi) dengan maksud melakukan pengarahannya kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Nomor Urut 4 yang terjadi hampir di seluruh TPS yang tersebar se-Kabupaten Tegal; **(bukti P-30), (bukti P-31), (bukti P-32), (bukti P-33), (bukti P-34), (bukti P-35), (bukti P-36);**

5. Bahwa terdapat pasangan suami-istri yang mendapatkan dua surat undangan pemilih untuk melakukan pencoblosan yakni, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pencoblos lebih dari satu kali, yang surat undangan tersebut diperuntukkan bagi Yulia Hikmah dan Suswanto (suami-istri) yang mendapatkan surat undangan di 2 (dua) TPS yakni di TPS 12 dan TPS 14 Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal; **(bukti P-37)**
6. Bahwa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Penyelenggara, yaitu dengan membuat TPS yang lokasinya berada di dalam dan/atau garasi rumah warga, selain itu terdapat TPS yang lokasinya berada pada ruang kelas Sekolah Dasar, terjadi di:
 - a. Di TPS 6, Desa Warangwuluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, pemungutan suara dilakukan di dalam **Rumah Warga bernama Ibu Munah yang notabene** yang bersangkutan merupakan anggota Muslimat PCNU yang merupakan basis pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Nomor Urut 4; **(bukti P-38)**
 - b. Di TPS 10, Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, pemungutan suara dilakukan di Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ulum Kesuben; **(Vide Bukti P-29)**
7. **Dugaan Ketidaknetralan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013 karena terdapat anggota KPPS/PPS yang merupakan anggota Partai Politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 53 yang secara tegas menyatakan bahwa:

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. **tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;**
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Enthus Susmono dan Dra. Hj. Umi Azizah** berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, **didapati fakta bahwa:**

- a. Saudara **Slamet Omeh** yang merupakan **Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Penarukan**, Kecamatan

Adiwena adalah **anggota Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz**, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tegal Nomor 134 : 134/DPC-03/V/A.1/V/2013 tentang Penetapan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Ranting Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna, Periode 2013-2018, tertanggal 08 Mei 2013;

- b. Saudara **Kusmarso** yang merupakan **Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 11, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna**, adalah **anggota Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Bendahara Dewan Tanfidz**, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tegal Nomor 134 : 134/DPC-03/V/A.1/V/2013 tentang Penetapan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Ranting Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna, Periode 2013-2018, tertanggal 08 Mei 2013;

(bukti P-39)

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, secara nyata Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum telah melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;

8. Bahwa telah terjadi **perusakan surat suara yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merugikan Pemohon dengan cara mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara kemudian ditumpuk di atas meja**, selanjutnya setiap lipatan surat suara dibuka dan bilamana surat suara yang mencoblos Pemohon selanjutnya sengaja dibuat bolongan sangat kecil pada paslon lain sehingga surat suara dianggap rusak atau tidak sah dan merugikan perolehan suara Pemohon, yang terjadi di:

- a. Di TPS 2, Desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

(bukti P-40)

- b. Di TPS 3, Desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

(bukti P-41)

9. Tentang Kotak Suara Yang Dibawa Dan Disimpan Di Rumah Salah Seorang Timses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
Di TPS 8 dan TPS 9 Desa Tembung Luwung terjadi peristiwa anggota Linmas bernama Kaprawi (awi) bersama seseorang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) kotak suara yang berwarna seperti warna seng dan bertuliskan TPS yang kemudian dibawa masuk kedalam rumah H. Ali Nurdin. Saudara H. Ali Nurdin adalah anggota PCNU pendukung Enthus Susmono. Rumah tersebut berfungsi sebagai posko pendukung Enthus Susmono dan di sebelah rumahnya ada baliho Enthus Susmono;
10. Bahwa telah terjadi peristiwa pada saat penghitungan suara di TPS 6, Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, TPS 3 Desa Pekiringan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, anggota KPPS melakukan pelanggaran yaitu anggota KPPS menutupi gambar Pemohon yang telah dicoblos dan kemudian anggota KPPS tersebut menyatakan kertas suara tersebut tidak sah; **(bukti P-55)**
11. Bahwa di TPS 1, Desa Gembong Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan seragam organisasi Muslimat Nahdatul Ulama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
12. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Saksi Mandat Pemohon tidak diperkenankan memakai atribut dan kaos identitas saksi sedangkan saksi dari pasangan calon lainnya diperbolehkan memakai atribut dan kaos identitas Saksi Mandat pasangan calon. Peristiwa ini terjadi pada TPS 2 Desa Karangwuluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
13. Pada hari pemungutan dan perhitungan suara semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di semua TPS se-Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara, terjadi peristiwa pencoblosan kertas suara di luar bilik pencoblosan sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang. Peristiwa tersebut terjadi pada TPS 7 Desa Rancawiru, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

15. Bahwa pada hari pemungutan dan perhitungan suara, TPS 7 Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal bertempat di dalam rumah kediaman Bapak H. Afroni yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan didalam rumah H. Afroni tersebut;

F. Tentang Tidak adanya TPS Yang Disediakan Termohon Di Rumah Sakit Bagi Pasien Rawat Inap;

1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak Konstitusional Pemilih yang sedang sakit (rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di mana Termohon tidak menyediakan TPS/TPS Keliling untuk para pasien yang mempunyai hak pilih, yang ada Termohon pada jam 12:30 membawa TPS keliling yang didorong untuk pasien-pasien yang mempunyai hak pilih di rumah sakit tersebut, padahal Jam 13:00 TPS tersebut sudah ditutup, sehingga bagaimana mungkin para pemilih yang berada di rumah sakit bisa menggunakan hak pilihnya dengan jarak waktu yang hanya setengah jam saja. Hal tersebut dilakukan Termohon hanya sebagai alibi saja seolah-olah Termohon sudah dengan sempurna menjaga hak konstitusional semua warga Tegal yang mempunyai hak pilih. Padahal apa yang dilakukan Termohon merupakan pelanggaran yang sangat serius yaitu dengan sengaja menghilangkan hak konstitusional pemilih (pasien rawat inap);
2. Bahwa tidak disediakannya TPS untuk pasien rawat inap yang berada di rumah sakit bukan saja terjadi di RSUD akan tetapi terjadi di rumah sakit-rumah sakit swasta se-Kabupaten Tegal, hal tersebut sengaja dilakukan Termohon diduga untuk mensiasati penggelembungan suara yang disinyalir dimasukan ke perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4;

G. Tentang Penelitian dan atau Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Enthus Susmono yang tidak dilaksanakan Termohon;

1. Bahwa Persyaratan Calon yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 adalah sebagai berikut:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;*
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;*
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;*
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;*
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;*
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- l. dihapus;*
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;*

- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.
2. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2013 memiliki kewajiban hukum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **Bab V tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon, Pasal 92 untuk melaksanakan penelitian terhadap berkas pencalonan. Adapun Pasal 92 tersebut menyatakan:**
- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera **melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang**, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:*
- a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
- c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;

- d. dalam hal ditemukan ketidakbenaran atau keraguan terhadap bukti pemenuhan syarat calon mengenai belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran surat pernyataan yang di buat oleh calon yang bersangkutan kepada Kementerian Dalam Negeri;*
- e. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pejabat yang diberi wewenang oleh Kementerian Dalam Negeri;*
- f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.***
3. Bahwa terdapat fakta ketidaksesuaian penulisan nama dengan identitas bakal pasangan calon atas nama Enthus Susmono yang notabene selaku Calon Bupati Kabupaten Tegal Periode Tahun 2013 – 2018 dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Nomor Urut 4;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Tim Advokasi DO'A kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal, perihal Permohonan Data dan Informasi Siswa/Alumni, tertanggal 19 November 2013 *juncto* Surat Keterangan Nomor 421.3/083 tertanggal 19 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Enthus Susmono adalah bernama Susmono, NIS : 6337/82, Kelas : III IPA 4;
 5. Berdasarkan fakta tersebut, diketahui adanya ketidaksesuaian penulisan nama atas Calon Bupati Enthus Susmono dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut;
 6. Bahwa dengan adanya fakta ketidaksesuaian tersebut, Termohon seharusnya melakukan penelitian dan/atau klarifikasi kepada instansi yang bersangkutan, namun nyatanya dengan berdasarkan Surat Tim

Advokasi DO'A kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal, perihal Permohonan Informasi, tertanggal 20 November 2013 *juncto* Surat Keterangan Nomor 281/001 tertanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **dalam rangka pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tegal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal tidak melakukan verifikasi faktual di SMA Negeri 1 Tegal;**

7. Bahwa fakta tersebut menunjukkan Termohon **tidak melaksanakan kewajiban hukum** selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa selain pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa tidak dilakukannya/dilaksanakannya verifikasi/penelitian dan/atau klarifikasi terhadap instansi yang berwenang tersebut merupakan **pelanggaran serius**, Termohon secara nyata juga telah melanggar Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang **Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013**, tertanggal 22 Maret 2013, Verifikasi Faktual atau Penelitian Syarat Bakal Pasangan Calon dan Pencalonan yang harus dilaksanakan Termohon adalah tanggal 29 Juli 2013 sampai tanggal 4 Agustus 2013. Dengan demikian Termohon Telah melanggar Tahapan, Program dan Jadwal Termohon sendiri; **(bukti P-44)**

H. Tentang Ketidakprofesionalan Termohon sebagaimana Laporan Panwaslu Kabupaten Tegal kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

1. Bahwa Termohon juga telah dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Tegal kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 11 November 2013 mengenai laporan Panwaslu Kabupaten Tegal tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal; **(bukti P-45)**

2. Bahwa pelaporan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Tegal terhadap Termohon merupakan cerminan bahwa Termohon Telah melakukan berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013;

I. Tentang DPT Yang Patut Diduga Tidak Dimutakhirkan

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon, terindikasi tidak dilakukan *pencoklitan*, karena diduga memakai DPT gubernur, bukan dari Disdukcapil berupa Daftar Pemilih Potensial (DP4) yang dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai ke Daftar Pemilih Tetap karena tidak terjadi pergerakan angka yang wajar, sehingga tata cara pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan KPU terindikasi dilanggar oleh Termohon;
2. Dengan tidak adanya Pergeseran angka yang wajar dari DPT Pemilihan gubernur 1.180.447 pemilih ke DPT Pemilihan Bupati 1.183.537 Pemilih yang Pergerakannya hanya berkisar 3.090 Pemilih diduga tidak di mutakhirkan oleh Termohon akan tetapi hanya sengaja ditambahkan saja dan terindikasi untuk mensiasati penggelembungan, hal tersebut menjelaskan bahwa Termohon Tidak Melaksanakan tugasnya untuk memutakhirkan DPT secara benar dan mencerminkan ketidakprofesioanalan Termohon dalam menjalankan peraturan perundang-undangan; **(bukti P-50)**

J. Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Yang Dilakukan Paslon Nomor Urut 4 terhadap Pemohon;

1. Bahwa banyak terjadi kampanye hitam yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tegal yang menjelek-jelekan Pemohon diantaranya:
 - VCD-VCD yang berisi lagu-lagu dalam bahasa Jawa khas Tegal dengan GAYA HIP HOP yang sengaja di buat Paslon Nomor Urut 4 dan menjelek-jelekan atau mengejek Pemohon bahkan terdapat bahasa syara dalam lagu tersebut seperti (londo ireng/penjajah berambut hitam), (akeh dukune/banyak dukunnya) yang dinyanyikan langsung oleh Enthuis Susmono/Paslon Nomor Urut 4 saat kampanye dan semuanya ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

VCD-VCD yang berisi lagu-lagu tersebut sengaja disebar ke masyarakat se-Kabupaten Tegal guna mempengaruhi pemilih;

- Adanya selebaran yang menjelek-jelekan keluarga Pemohon di mana dalam selebaran tersebut keluarga Pemohon dikatakan sebagai “kerajaan keluarga” hanya dikarenakan ada adik dari Pemohon yang kebetulan menjadi Bupati di Kabupaten Brebes (sebelah Kabupaten Tegal) hal tersebut sengaja dilakukan Palon Nomor Urut 4 untuk mempengaruhi pemilih;
- 2. Bahwa oleh karena Kabupaten Tegal yang notabenenya masyarakat agamis dan religius, dengan adanya pernyataan melalui lagu yang sengaja dibuat dan disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berbunyi “kalo mau tobat ya kesini (pilih Pasangan Calon Nomor Urut 4), tapi kalo mau masuk neraka ya kesana (Pasangan Calon Nomor Urut 5)” pernyataan tersebut telah menimbulkan dan mengandung makna serta persepsi buruk dikalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, bahwa bila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 akan masuk neraka, terhadap hal tersebut dipastikan bertujuan untuk menjelekan dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 3. Bahwa akibat adanya *black campaign* (kampanye hitam) yang telah menjelek-jelekan Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut sejatinya telah memberikan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon yaitu Pemohon mengalami kekalahan dalam perolehan suara pada sebagian besar kecamatan se-Kabupaten Tegal;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil/alasan-alasan keberatan Pemohon tersebut, terbukti secara nyata bahwa Termohon telah melanggar Asas Penyelenggara Pemilu, yaitu:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;

- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal 2013, tanggal 03 November 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, tanggal 3 November 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013;
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Enthus Susmono Dan Dra. Hj. Umi Azizah;
 4. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal atas nama dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Abasari, M.Hum atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Enthus Susmono Dan Dra. Hj. Umi Azizah;
- Atau, setidaknya-tidaknya:
6. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal;

7. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kramat, dan Kecamatan Suradadi.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Kartu Identitas atas nama Pemohon;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, tertanggal 3 November 2013, berikut dengan lampirannya;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tertanggal 3 November 2013, berikut lampirannya;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tertanggal 3 November 2013;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi 1 (satu) Bundel Berkas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan dalam Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2013;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi 1 (satu) Bundel Berkas terkait Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013
- 7 Bukti P-7 Fotokopi 1 (satu) Bundel Berkas Terkait dengan *quick count*
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Kliping Media Cetak dan Media *Online* terkait *Quick Count*/Hitung Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang Diselenggarakan Oleh KPU Kabupaten Tegal.
- 9 Bukti P-9 Fotokopi data Model C.1-KWK.KPU TPS 03 Desa/Kelurahan Sidakaton, dengan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Sidakaton Kecamatan Dukuh Turi;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi data Model C.1-KWK.KPU TPS 06, Desa/Kelurahan Sidakaton, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan

- Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi data Model C.1-KWK.KPU di TPS 14, Desa/Kelurahan Sidakaton, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Sidakaton Kecamatan Dukuh Turi;
 - 12 Bukti P-12 Fotokopi data Model C.1-KWK.KPU di TPS 05, Desa/Kelurahan Cintamanik, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Cintamanik Kecamatan Bumijawa;
 - 13 Bukti P-13 Fotokopi data Model C.1-KWK.KPU TPS 04, Desa/Kelurahan Jatiwangi, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang;
 - 14 Bukti P-14 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 10, Desa/Kelurahan Pakembaran, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi;
 - 15 Bukti P-15 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 05 Desa/Kelurahan Bandasari dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Bandasari Kecamatan Dukuh Turi;
 - 16 Bukti P-16 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 06 Desa/Kelurahan Bandasari dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Bandasari Kecamatan Dukuh Turi;
 - 17 Bukti P-17 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 14, Desa/Kelurahan Adiwerna, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Adiwerna Kecamatan Adiwerna;
 - 18 Bukti P-18 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 05, Desa/Kelurahan Tembok Kidul, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Tembok Kecamatan Adiwerna;
 - 19 Bukti P-19 Fotokopi Model C.1-KWK.KPU TPS 04, Desa/Kelurahan Pagerbarang, dan Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang;
 - 20 Bukti P-20 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Slawi;
 - 21 Bukti P-21 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Kelurahan Pekembaran, dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Slawi;
 - 22 Bukti P-22 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Slawi;
 - 23 Bukti P-23 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Kelurahan Procot, dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Slawi;
 - 24 Bukti P-24 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Bumijawa, dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Bumijawa;
 - 25 Bukti P-25 Fotokopi Model D.1-KWK.KPU Desa/Kelurahan Slawi Kulon, dan Model DA.1-KWK.KPU Kecamatan Slawi;
 - 26 Bukti P-26 Fotokopi Lampiran Model C.1-KWK.KPU yang ditandatangani

- oleh bukan saksi yang sebenarnya dari Paslon 5;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Satu Bundel Model C.1-KWK.KPU diduga berbeda format dengan yang di pakai dalam Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2013 (diduga ditukar dengan yang aslinya);
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1447/Leg/2013 atas nama Nur Kholis;
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1443/Leg/2013 atas nama Nur Kholis;
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1452/Leg/2013 atas nama Parikhhatun
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1445/Leg/2013 atas nama Tarkono;
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1448/Leg/2013 atas nama Abdul Latief;
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1449/Leg/2013 atas nama Sunanto;
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1446/Leg/2013 atas nama Imam Sunyoto;
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1444/Leg/2013 atas nama Dwi Prihantoro;
- 36 Bukti P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1450/Leg/2013 atas nama Oki Aris Susilo;
- 37 Bukti P-37 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1451/Leg/2013 atas nama Yuliana Hikmah;
- 38 Bukti P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 23/Leg/2013 atas nama Maulana Yusuf;
- 39 Bukti P-39 Fotokopi 1 (satu bendel) bukti terkait pelanggaran Pengurus Partai Kebangkitan Bansa Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna Periode 2013 – 2018 yang menjadi Anggota PPS di Desa Penarukan dan Anggota KPPS di TPS 11 Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna;
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1441/LEG/2013 atas nama Nurlaila Fajaroh;
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Di Warmeken Nomor 1442/Leg/2013 atas nama Iqbal Hakiki;
- 42 Bukti P-42 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/083 tertanggal 19 November 2013 yang menerangkan bahwa nama Susmono (Calon Bupati Nomor Urut 4) adalah benar pada tahun pelajaran 1984/1985 menjadi peserta didik UPTD SMA Negeri 1 Tegal dan telah lulus;
- 43 Bukti P-43 Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Keterangan yang menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tegal tidak melakukan Klarifikasi Faktual terkait Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tegal Tahun 2013;

- 44 Bukti P-44 Fotokopi 1 (satu) Bundel Berkas Berkaitan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013;
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Tanda Terima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 11 November 2013 mengenai laporan Panwaslu Kabupaten Tegal tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal.
- 46 Bukti P-46 Fotokopi Hasil *Quick Count* Lembaga Survey Indonesia (LSI) Per TPS pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2013
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13, Desa/Kelurahan Cinta Manik, Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Model C.1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C.1-KWK.KPU, di TPS 13 Desa/Kelurahan Cinta Manik;
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Model D.A-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU dan Lampiran Model D.A.1-KWK-KPU, serta DA.2-KWK.KPU, di 18 Kecamatan se Kabupaten Tegal;
- 49 Bukti P-49 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- 50 Bukti P-50 *Soft Copy* CD Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 51 Bukti P-51 VCD-VCD Kampanye Hitam Entus Susmono (Paslon Nomor Urut 4) yang ditujukan ke Pemohon dan selebaran kampanye hitam Paslon Nomor Urut 4;
- 52 Bukti P-52 Fotokopi *Affidavit* Nomor 03 atas nama Nuridin;
- 53 Bukti P-53 Fotokopi *Affidavit* Nomor 04 atas nama Sarkono;
- 54 Bukti P-54 Fotokopi *Affidavit* Nomor 05 atas nama Akhmad Ghufroni Salim;
- 55 Bukti P-55 Fotokopi *Affidavit* Nomor 07 atas nama Mohammad Mungkar;
- 56 Bukti P-56 Fotokopi *Affidavit* Nomor 08 atas nama Mussafirin;
- 57 Bukti P-57 Fotokopi *Affidavit* Nomor 09 atas nama Muflikhun;
- 58 Bukti P-58 Fotokopi *Affidavit* Nomor 10 atas nama Mukhdaroeni;
- 59 Bukti P-59 Fotokopi *Affidavit* Nomor 13 atas nama Ali Mukti;
- 60 Bukti P-60 Fotokopi *Affidavit* Nomor 12 atas nama Suripto;
- 61 Bukti P-61 Fotokopi *Affidavit* Nomor 11 atas nama Sarini;
- 62 Bukti P-62 Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat terkait verifikasi terhadap data dan dokumen administrasi atas nama Paslon terpilih Entus Susmono;
- 63 Bukti P-63 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328123004120003 dengan Kepala Keluarga Susmono;

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 November 2013 dan 27 November 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nur Kholis

- Pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi melihat anak KPPS bernama Aida yang berumur 14 tahun dan belum menikah mencoblos di TPS 10 Desa Kesuben pada pukul 09.00;
- Saksi tidak tau apakah anak tersebut terdaftar dalam DPT TPS 10 Desa Kesuben;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 memakai baju seragam yang pada bagian depan bertuliskan Nomor Urut 4 dan pada bagian belakang bertuliskan relawan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 selalu merangkul pemilih yang akan memilih sampai ke tempat penyoblosan dan berpesan dalam bahasa jawa yang mengatakan, "Jangan lupa pilih nomor *papat* ya."
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 hadir di TPS tersebut, sedangkan saksi pasangan calon lainnya tidak hadir;
- Pemilih bernama Ibu Baisah memilih dua kali pada TPS yang sama untuk mewakili ibunya yang sudah berusia lanjut;
- Pada waktu pemungutan suara di TPS 10 tersebut, saksi dari pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

2. Ruslani BA

- Saksi adalah saksi mandat dari Pemohon di tingkat PPD Desa Penarukan;
- Sekretaris PPS Desa Penarukan bernama Slamet Umeh tidak netral karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat Desa Panarukan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPD Desa Panarukan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.15 yang tidak dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dihadiri oleh saksi pasangan calon lainnya;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara di PPS Panarukan, saksi pasangan calon

menandatangani berita acara penghitungan suara, dan semua saksi pasangan calon mendapat bagian rekapitulasi penghitungan suara;

- Rekapitulasi penghitungan suara tersebut juga dihadiri oleh PPL bernama Yazid dan Aziz;

3. Wasrap

- Saksi adalah Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa Tingkat Kecamatan Adiwerna bernama Kusmarso, juga menjabat sebagai anggota KPPS TPS 11 Desa Penarukan;
- Terdapat coblos tembus surat suara di TPS 3 yang berada pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan di luar pasangan calon, dinyatakan sah;
- Saksi mengajukan protes namun Panwas mengatakan itu bukan urusan saksi;

4. Muflikhun

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi datang di TPS pukul 07.00 dan ditutup pada pukul 14.00;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
- Saksi menandatangani berita acara penghitungan suara namun saksi tidak mendapat bagian Model C-1 KWK KPU;
- Pada waktu pemungutan suara di TPS tersebut, saksi memakai baju/atribut Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi Ketua KPPS minta melepas atribut tersebut, namun saksi pasangan calon lain dari Partai Kabangkitan Bangsa tidak diminta untuk dilepas;
- Saksi mengajukan keberatan karena tidak diberikan Model C-1 KWK KPU;
- Pada waktu pemungutan suara, salah seorang Banser PKB bernama Senam menjemput pemilih di rumah pemilih tersebut dengan pesan “*Ojo kelalen* Nomor 4”. (“Jangan lupa Nomor 4.”);

5. Maulana Yusuf

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPK Suradadi;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Suradadi dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013;

- Pada saat penghitungan suara di PPK Suradadi, saksi protes karena hasil penghitungan suara pada Model D-1 KWK KPU tidak sama dengan dengan hasil penghitungan suara di Model C-1 KWK KPU;
- Saksi menyampaikan keberatan karena banyak surat suara rusak;
- Saksi menolak/tidak menandatangani Berita Acaranya penghitungan suara;
- Saksi mendapat bagian hasil penghitungan suara;
- Pemungutan suara di TPS 6 yang bertempat di RT/RW 4 dilakukan di dalam rumah warga bernama Ibu Munah;
- Ketua PPS juga menjabat Ketua Fatayat di tingkat Ranting

6. M. Mungkar

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 6;
- TPS 6 berada di dalam Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Wusto dengan penerangan lampu yang kurang, sehingga mengganggu penghitungan suara;
- Pada waktu penghitungan suara, saksi sering mengajukan protes karena panitia sering menutupi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 padahal ada lubang pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi dinyatakan tidak sah;
- Saksi tidak mendapat pembagian Formulir Model C-1 KWK KPU, namun setelah saksi memaksanya, KPPS baru membuka kotak suara dan memberikan form tersebut;
- Saksi tidak tau apakah perolehan suara yang tercantum dalam Formulir tersebut sama atau tidak;
- Penghitungan suara hanya dihadiri oleh 4 saksi pasangan calon;
- Saksi pasangan calon yang lain tidak meminta Formulir Model C-1 KWK KPU;

7. Harjo Rasdi

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat kabupaten;
- Pasangan Calon Enthus Susmono melakukan pelanggaran kampanye di Lapangan Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang mengatakan "*Landa ireng,*" "*Akeh dukunne,*" (penjajah berambut hitam, banyak dukunnya). Selanjutnya Enthus Susmono mengatakan, "Kalau pengen taubat, sini pilih Nomor 4. Kalau pengen masuk neraka, sana pilih Nomor 5.";

- Ditemukan banyak selebaran gelap yang mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berisi, “Jangan pilih Paslon Nomor 5 karena Paslon Nomor 5 adalah kerajaan keluarga.”;

8. Alwi

- Pada tanggal 27 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00, saksi melihat ada Linmas membawa tong kotak suara ke depan rumah H. Ali Nurdin;

9. Alex Subekti

- Saksi adalah Kepala Desa Muncanglarang sejak tahun 2010;
- Saksi mendengar dari Bapak Karim bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 (belum masa kampanye), Ahmad Fauzan (Ketua Panwascam dan Ketua GP Ansor Kecamatan Bumijawa menjadi juru kampanye Muslimat Fatayat NU di gedung PCNU Kecamatan Bumijawa yang ber *audience* dengan masyarakat yang mengatakan “Fatayat dan Muslimat seluruhnya diwajibkan untuk memilih pasangan Calon Nomor 4.”
- Pada sekitar hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2013, pasukan Banser datang di depan rumah saksi dengan mengendarai tujuh mobil dan memasang gambar Pasangan Calon Nomor 4, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi resah dan ketakutan;
- Menjelang hari H pemungutan suara (tanggal 27 Oktober 2013) ada pengerahan Banser ke Desa Teraju, Kecamatan Bumijaya,;
- Pada waktu rapat Pleno PPS dengan KPPS se-Desa Muncanglarang, tanggal 28 Oktober 2013, saksi mendapat laporan dari Ketua PPS (Muhimin) Banser sebanyak delapan orang masuk ke balai desa dan masuk ke kantor;
- Setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama dengan Ketua PPS menuju ke balai desa untuk melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara;
- Selain itu, Banser juga melakukan pengawalan kotak suara dari balai desa sampai ke kecamatan;

10. Iqbal Hakiki

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Desa Jenggawaur;
- Pemungutan suara di TPS 3 dimulai jam 07.00 dan berakhir pukul 13.00 dan dilanjutkan penghitungan suara sampai dengan pukul 14.00;

- Penghitungan suara di TPS 3 hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon yang lain;
- Penghitungan suara tidak sesuai mekanisme yang ada;
- Anggota KPPS 3, juga menjabat anggota Banser;
- Ada surat suara yang coblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan ada coblosan kecil pada pasangan calon lain tidak dinyatakan sah;
- Saksi mengajukan protes terhadap kejadian-kejadian tersebut namun tidak dihiraukan oleh petugas;
- Saksi tanda tangan pada berita acara rekap dan mendapat hasil penghitungan suara;

11. Eko Patriyanto

- Saksi mendampingi Tim Advokasi Pemohon ke sekolah SMA Negeri 1 Tegal menanyakan kepada Kepala Sekolah (Susmono) apakah ada pernah menerima tim dari KPU untuk melakukan verifikasi faktual ijasah Enthus Susmono, Kepala Sekolah tersebut menyatakan dalam rangka pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tidak melakukan verifikasi faktual di SMA Negeri 1 Tegal;
- Menurut buku yang ada di SMA Negeri 1 Tegal yang tercatat hanya nama Susmono dan tidak ada murid yang bernama Enthus Susmono
- Pada tanggal 19 November 2013, saksi mendampingi Tim Advokasi Pemohon mendatangi pengadilan negeri yang bertemu dengan Panitera/Sekretaris (Pansek) yang menerangkan KPU tidak pernah datang ke Pengadilan Negeri Tegal untuk melakukan verifikasi faktual;
- Saksi juga mendampingi Tim advokasi Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil untuk menanyakan mengenai perubahan nama dari Susmono menjadi Enthus Susmono dan saksi mendapat penjelasan dari kepala dinas bernama Nur Ma'mun yang mengatakan bahwa semenjak menjadi kepala dinas pada bulan Februari 2012 tidak pernah menerima perubahan perubahan nama atas nama Susmono menjadi Enthus Susmono dan tidak pernah menerima KPU Kabupaten Tegal untuk melakukan verifikasi faktual;

12. Khasanuri

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat kabupaten;

- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013 pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, dan Panwas;
- Saksi mengajukan protes secara lisan tentang rekapitulasi di Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Slawi, dan Kecamatan Pangkah karena saksi mendapati banyak suara yang tidak sah di masing-masing kecamatan tersebut sekitar 1.000 sampai 2.000 suara;
- Jumlah keseluruhannya per kabupaten sebanyak 22.411 suara;
- Sekitar DPT sekitar 1.314.000 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sekitar 687.000 pemilih, jumlah suara tidak sah sebanyak 22.411 pemilih;
- Saksi mengajukan protes untuk dilakukan penghitungan ulang di enam kecamatan tersebut namun KPU (Termohon) menolaknya;
- Panwas juga tidak merespon protes yang diajukan oleh saksi;
- Pada akhir penghitungan suara, saksi mengajukan keberatan tertulis yang dituangkan dalam Model DB2-KWK.KPU yang berisi surat suara tidak sah di enam kecamatan terlalu signifikan dan saksi mohon agar dilakukan penghitungan ulang kartu suara di enam kecamatan tersebut;
- Saksi mendapatkan Formulir penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK. Berdasarkan pengamatan saksi dari penghitungan suara di tiap tingkatan tersebut terdapat kejanggalan yaitu salah satunya Model C1-KWK.KPU di TPS 7, Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari diragukan keasliannya karena tanda tangan saksi Pemohon bernama Wawan terdapat perbedaan;
- Saksi tidak melaporkan kepada kepolisian;

13. Agus Suroso

- Saksi adalah anggota PPS Desa Harjasari;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPS Desa Harjasari dilakukan tanggal 28 Oktober 2013 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat PPS Harjasari;

- Pada waktu Bimbingan Teknis (Bimtek), saksi mendapatkan Sim Card (telepon) dari rekanan KPU (pelaksana *quick count* atau hitung cepat) yang sim card tersebut digunakan untuk mengirimkan hasil penghitungan suara pada C-2 Plano pada rekanan KPU tersebut;
- Hasil perolehan suara yang tercantum di C-2 Plano tersebut dikirimkan melalui SMS yang formatnya sudah ditentukan oleh penyelenggara *quick count* yang datanya dikirimkan mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Terdapat 17 TPS yang dijadikan sempel dalam *quick count* tersebut;
- Setiap pengiriman *SMS quick count* mendapatkan respon otomatis dari *server*;
- Menurut Ketua KPPS bahwa hasil *quick count* tersebut untuk pelaporan ke tingkat ke PPK setelah penghitungan suara di tingkat desa;
- Hasil *real count* sama dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU;

14. Suharjo

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Agus Suroso;
- Penghitungan suara di Jatimulya dilakukan tanggal 28 Oktober 2013 yang dihadiri oleh tiga saksi pasangan calon;
- Pada waktu penghitungan suara tidak ada permasalahan dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 691 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 301 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 95 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.691 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1.409 suara;
- Hasil penghitungan cepat (*quick count*) sama dengan penghitungan secara manual;

15. Muh. Dahlan

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Agus Suroso dan Suharjo;
- Penghitungan suara di tingkat PPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

16. Socha

- Saksi adalah saksi mandat Pemohon TPS 14;

- Pemungutan suara di TPS 14 dibuka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, menandatangani berita acara penghitungan suara, dan saksi pasangan calon mendapat hasil penghitungan suara di TPS 14;
- Saksi mendapat laporan dari Kordes bahwa Pasangan Nomor Nomor Urut 5 di TPS 14 memperoleh 78 suara, namun di Model D-1 KWK KPU memperoleh 39 suara sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 turun;

17. Abdul Haris Nasution

- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat kabupaten;
- Terdapat perbedaan perolehan suara antara C-1 TPS 14 dan D-1 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu di TPS 14 memperoleh 78 suara namun di di Model D-1 (tingkat PPS) turun menjadi 39 suara;
- Terdapat perbedaan Format C-1 TPS 5 di Desa Blubuk, Dukuhwaru, TPS 13 Cintamanik;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Eko Patriyanto tentang KPU tidak melakukan verifikasi faktual ijasah atas nama Enthus Susmono (Pasangan Calon Nomor Urut 5) di SMA Negeri 2 Tegal;

18. Lukman Hakim

- Saksi adalah saksi mandat dari Pemohon di TPS 4 Desa Dukuhbenda;
- Pemungutan suara di TPS 4 Desa Dukuhbenda dibuka jam 07.00 dan selesai pada pukul 12.00 dan dilanjutkan penghitungan suara sampai pukul 14.00;
- KPPS menolak surat mandat sebagai saksi yang diserahkan pada pukul 06.30. Menurut KPPS surat mandat tersebut terlambat diserahkan, seharusnya surat mandat diserahkan sebelum pukul 24.00;
- Sekalipun saksi ditolak menjadi saksi Pemohon di TPS 4 Desa Dukuhbenda, namun saksi ikut memantau pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut. Pada waktu melakukan pemantuan, saksi melihat anak sekolah kelas 4 di MTs Al-Ihtihad bernama Ova dapat memilih di TPS 4 Desa Dukuhbenda;

- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- TPS 4 Desa Dukuhbenda berada di dalam rumah tokoh masyarakat bernama H. Yusuf;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 26 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pendahuluan

1. Bahwa segala hal ikhwal menyangkut peran Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dan harapan akan peran Mahkamah yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana disampaikan oleh Pemohon kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia.
2. Bahwa benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan masif**. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah

hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran – pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dan yang mempengaruhi hasil PemiluKada.

3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan frasa terjadi pelanggaran secara **sistematis, terstruktur, dan masif**. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif hanyalah merupakan untaian kata-kata Pemohon tanpa kejelasan sistematis yang bagaimana, terstruktur, dalam hal apa dan masif dengan ukuran apa serta bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara PemiluKada Kabupaten Tegal.
4. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pemda.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Pendahuluan pada halaman 5, karena nyatanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan dan terbukti dari 5 pasangan calon hanya Pemohon yang mempersoalkan, sementara pasangan calon lain dapat menerima dan memberi apresiasi atas kinerja Termohon. Bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU se-Kabupaten Tegal dan tidak benar pula telah terjadi

pengurangan jumlah suara Pemohon di **hampir seluruh TPS** (Huruf tebal dari Termohon) karena nyatanya pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta jenjang berikutnya telah dilaksanakan secara transparan dan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, pengawas Pemilu dan warga masyarakat.

6. Bahwa karenanya permohonan Pemohon untuk dilakukan pemilihan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

Dalam Pokok Permohonan

7. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Pendahuluan mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah Undang-Undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.
10. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 dengan No.urut 5 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (**bukti T-3**), dan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (**bukti T-5**).
11. Bahwa memang benar apa yang disampaikan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 3 November 2013 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun

2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (**bukti T-6**) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Rojikin AH, SE dan H. Budiharto SH.MM	116.234 (17,54%)
2.	R. Himawan Kaskawa, SH.,MH dan dr. Budi Sutrisno, M.Kes	44.189 (6,67%)
3.	Drs. H Abdul Fikri, MM dan Drs. Kahar Mudakir	45.563 (6,87%)
4.	Enthus Susmono dan Dra. Hj Umi Azizah	233.318 (35,21%)
5.	dr. H.Moh Edi Utomo dan Drs. H. Abasari, M.Hum	223.436 (33,71%)
	J u m l a h	662.740 (100%)

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 12, karena Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik dan profesional. Tidak benar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal diwarnai banyak kecurangan, pelanggaran, serta ketidak patutan yang menciderai sarana kedaulatan Rakyat. Bahwa Termohon dan seluruh jajarannya bersama dengan Panwaslu Kabupaten Tegal, dan pihak terkait lainnya bersungguh-sungguh dalam memastikan terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Bahwa fakta tersebut dapat dibuktikan dengan hanya ada 1 (satu) laporan saja yang dilanjutkan ke Gakkumdu Kabupaten Tegal, atas dugaan *money politics* yang diduga dilakukan untuk kepentingan Pemohon (Paslon Nomor Urut 5).

Tanggapan Terhadap Uraian Pokok Permohonan Huruf A (*Quick Count*)

13. Bahwa memang benar Termohon telah melakukan kegiatan penghitungan suara sementara untuk memberi informasi awal kepada masyarakat bekerja sama dengan CV. Syafira Karya.
14. Bahwa hitung sementara tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh CV. Syafira Karya untuk memastikan akurasi dan kecepatan penerimaan data.
15. Bahwa namun demikian pada saat pelaksanaan hitung sementara ternyata server yang disediakan tidak dapat mengatasi pemasalahan masuknya data yang keliru yang (jauh) melebihi jumlah maksimal pemilih di satu TPS.

Sehingga terdapat beberapa SMS yang keliru mengirimkan jumlah suara yang tidak wajar yang mengakibatkan kekeliruan penghitungan suara sementara.

16. Bahwa atas dasar ketidakwajaran tersebut Termohon meminta keterangan kepada CV. Syafira Karya dan menjelaskan kepada publik melalui media cetak dan elektronik.
17. Bahwa hasil penghitungan suara cepat/semantara bukan merupakan dasar penetapan hasil pemilu, bahkan seandainya pun Termohon tidak melakukan hitung sementara bukan merupakan pelanggaran, sehingga tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal berdasarkan hasil hitung cepat/semantara.
18. Bahwa sumber data yang benar untuk menentukan hasil perolehan suara adalah dengan melihat dari dokumen penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara manual dan berjenjang dan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa nyatanya saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang hadir di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tegal telah menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara.

Tanggapan Terhadap Uraian Pokok Permohonan Huruf B (Dugaan Pengurangan Perolehan Suara Pemohon dan Penambahan/Pengelembungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4)

20. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan tindakan untuk menambah atau mengurangi perolehan suara calon tertentu. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh saksi pasangan calon, jajaran pengawas bahkan aparat pemerintah daerah setempat. Apabila benar terjadi kecurangan secara masif dapat dipastikan akan banyak laporan pelanggaran pada saat rekapitulasi dan proses rekapitulasi pada jenjang berikutnya akan terkendala. Bahwa nyatanya rekapitulasi pada setiap jenjangnya berlangsung secara lancar dan tidak ada keberatan di 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa se Kabupaten Tegal, serta ditandatangani oleh seluruh saksi Pemohon (100%).

21. Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan salinan Model C.KWK.KPU kepada Pemohon karena untuk masing-masing TPS telah disediakan satu salinan bagi masing-masing saksi dan nyatanya sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah dimintai klarifikasi ataupun menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait adanya laporan dari pasangan calon yang tidak menerima salinan C1.KWK.KPU.
22. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan pada beberapa TPS terjadi pengurangan suara dapat kami jelaskan dengan matrik sebagai berikut:
- a. Ketidakbenaran adanya pergeseran (pengurangan) perolehan suara Pemohon dari C1.KWK.KPU ke model D1.KWK.KPU

No	Kecamatan	Desa	TPS	C1	D1	Ketr
1	Dukuh Turi	Sidokaton	04	34	34	sama
			06	74	74	sama
			14	78	78	sama
2	Bumijawa	Cintamanik	05	78	78	sama
3	PagerBarang	Jatiwangi	04	148	148	sama
4	Slawi	Pakembaran	10	106	106	sama

Bahwa berdasarkan penyandingan data pada bukti lampiran formulir Model C1.KWK-KPU dengan bukti Lampiran model D1.KWK.KPU tidak ada perbedaan/selisih untuk perolehan suara Pemohon, dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

- b. Ketidakbenaran adanya Pergeseran Penggelembungan/Penambahan suara Paslon Nomor Urut 4 pada Model C1-KWK.KPU ke model D1.KWK.KPU

No	Kecamatan	Desa	TPS	C1	D1	Ketr
1	Dukuh Turi	Bandasari	05	154	154	sama
			06	147	147	sama
2	Adiwerna	Adiwerna	14	34	34	sama
		Tembok Kidul	05	229	329	Kesalahan tulis
3	Pagerbarang	Pagerbarang	04	49	49	sama

Bahwa khusus kesalahan tulis pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 pada TPS 05 Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Pada bagian akhir penjumlahan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Formulir Model D1.KWK-KPU Desa Tembok Kidul total 1542. Bahwa apabila perolehan suara di TPS 05 benar sejumlah 329 maka perolehan suara Paslon Nomor urut 4 kalau dijumlah harusnya tertulis 1642.
- Bahwa dengan demikian kesalahan tulis tersebut tidak berakibat adanya penambahan total perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna yaitu tetap 1542 suara bukannya 1642 suara dan dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti.

- c. Ketidakbenaran adanya dugaan Pergeseran pengurangan perolehan suara Pemohon pada lampiran D1-KWK.KPU di tingkat PPS dengan lampiran DA1.KWK-KPU di tingkat kecamatan.

No	Kec	Desa	D1	DA1	Keterangan
1	Slawi	Kudaile	1640	1640	sama
		Pakembaran	1129	1129	sama

Bahwa Pemohon salah dalam membaca kolom pada formulir model DA1. Nyatanya tidak ada perbedaan dan tidak terjadi pergeseran.

- d. Ketidakbenaran pergeseran penambahan/penggelembungan perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 pada lampiran D1-KWK.KPU dengan Lampiran DA1-KWK.KPU.

No	Kec	Desa/Kel	D1	DA1	Ketr
1	Slawi	Kudaile	622	622	sama
		Procot	760	760	sama
		Slawi Kulon	566	566	sama
2	Bumijawa	Bumijawa	1942	1942	sama

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon nampak ada upaya yang tidak etis berupa kesengajaan untuk menyesatkan persidangan dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 4 secara acak dari beberapa desa, sehingga menimbulkan kesan adanya kesalahan pada Termohon.

Bahwa dengan demikian tidak ada pergeseran penambahan/penggelembungan perolehan suara Paslon Nomor Urut 4.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf C, hal 26 s.d 33 (Dugaan C.1-KWK.KPU diragukan keaslian dan kebenarannya dikarenakan tanda tangan saksi palsu)

23. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait adanya indikasi tandatangan saksi Pemohon pada Lampiran Model C-1-KWK.KPU yang berbeda.
24. Bahwa apabila hal tersebut benar terjadi dapat dipastikan akan terjadi gejolak di masyarakat, dan mestinya akan banyak keberatan/protes pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPS. Bahwa nyatanya tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat desa oleh PPS dan seluruh saksi Pemohon menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Demikian pula saksi-saksi Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
25. Bahwa berdasarkan Formulir C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kramat Kecamatan Kramat dan Formulir model D1-KWK.KPU Desa Kramat Kecamatan Kramat tidak ada kejanggalan dan hasilnya diterima oleh saksi-saksi yang hadir. Bahwa pada Formulir C1-KWK.KPU TPS 02 Desa Kramat suara sah sejumlah 266 sedangkan suara tidak sah sejumlah 10, sehingga tidak benar dalil Pemohon bahwa jumlah antara suara sah dan tidak sah terdapat persamaan. Bahwa seandainya pun terdapat persamaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah bukan merupakan suatu persoalan sepanjang memang demikian faktanya.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf D Hal. 33 s.d 36 (Dugaan C.1-KWK.KPU yang diduga diragukan keaslian dan kebenarannya dikarenakan berbeda format ukuran dan bentuk, serta adanya pemberian lampiran Model C.1-KWK.KPU Kosong yang hanya ditandatangani)

26. Bahwa terkait dengan lampiran C1-KWK-KPU memang terdapat beberapa TPS yang menerima logistik kelengkapan penghitungan suara tidak sejumlah kebutuhan. Atas ketidaklengkapan tersebut KPPS memenuhi sebagian kekurangan Lampiran C1-KWK-KPU dengan cara memfotokopi dan atau melihat pada contoh formulir. Bahwa hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Lampiran C1-KWK.KPU karena data yang digunakan berasal dari formulir Model C2 Plano yang dihitung secara terbuka. Bahwa formulir tersebut diisi

dihadapan saksi-saksi kemudian setelahnya ditandatangani oleh saksi-saksi paslon dan digunakan sebagai dasar rekapitulasi di tingkat desa.

Bahwa nyatanya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/PPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi di tingkat desa dan semua saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat desa. Sehingga secara substansial tidak ada keraguan terhadap kebenaran dari berita acara tersebut.

27. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa terdapat lampiran model C1 yang sengaja tidak diisi. Bahwa isu tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia Pengawas Pemilu dan terbukti dari formulir model C1 seluruh dokumen termasuk lampiran C1 telah diisi dan ditandatangani oleh KPPS dan saksi (bukti T-9). Bahwa jika seandainya benar terdapat KPPS yang tidak mengisi formulir Lampiran C1, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/PPS masih dapat dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Model C2 Plano. Bahwa dengan demikian indikasi adanya penggelembungan suara adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf E Hal. 36 s.d 41 (Dugaan Pengarahan Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 4, Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon, Perusakan Surat Suara yang sengaja dilakukan oleh Termohon, TPS yang berada di Rumah warga dan Sekolah serta ketidaknetralan anggota KPPS dan PPS)

28. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait adanya dugaan saksi Paslon Nomor Urut 4 di TPS 10 Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu mengarahkan pemilih yang akan menuju kotak pencoblosan untuk mencoblos Nomor Urut 4. Demikian juga Termohon tidak mendapatkan informasi hal itu dari petugas Termohon di KPPS maupun PPS.
29. Bahwa Tidak Benar petugas KPPS di TPS 6 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pager Barang membiarkan adanya pemilih yang menggunakan perwakilan. Bahwa pada saat pemungutan suara diketahui adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih berdasar undangan milik orang lain, kemudian oleh KPPS disaksikan seluruh pihak yang hadir mengambil jalan keluar pada saat itu juga dengan meminta penjelasan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan kesepakatan seluruh saksi yang hadir, PPL dan PPS, kemudian pemilik undangan tersebut dinyatakan tidak hadir dan suaranya tidak dihitung dalam penghitungan suara. Bahwa proses penghitungan suara telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh saksi-saksi. (Bukti T-10)

Bahwa demikian juga tidak benar di TPS 10 Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu petugas KPPS mengizinkan seseorang yang disebut bernama Baisah mencoblos 2 kali untuk dirinya sendiri dan ibunya.

30. Bahwa tidak benar di TPS 10 Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu petugas KPPS mengizinkan seseorang anak di bawah umur melakukan pencoblosan. Pun demikian Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dan atau diminta klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tegal terkait adanya isu tersebut.
31. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait adanya dugaan pembiaran kepada saksi Paslon Nomor Urut 4 dengan memakai atribut "Tim Saksi Nomor 4" mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 4 pada saat pemungutan suara di TPS.
32. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu adanya pemilih yang mendapatkan dua surat undangan pemilih yang DAPAT dijadikan dasar untuk pencoblosan lebih dari satu kali. Bahwa seandainya benar ada pemilih yang menerima dua surat undangan bukan berarti terjadi dua kali pencoblosan, karena petugas KPPS akan melakukan pengecekan terhadap jari pemilih.
33. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan banyak pelanggaran dengan alasan membuat TPS di dalam/diluar garasi rumah dan di ruang kelas sekolah dasar. Tidak ada larangan yang mengatur tidak diperbolehkannya TPS didirikan di lingkungan sekolah dasar atau didalam garasi rumah seseorang. Bahwa apabila Pemohon memperhatikan, maka dalam setiap pemilu tidak hanya dalam Pemilukada Kabupaten Tegal ini saja, sebagian KPPS menjadikan halaman atau ruang tamu/garasi warga atau ruang kelas sebagai tempat mendirikan TPS di samping ditempat lain yang tidak dilarang untuk itu. Sehingga dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran tempat pemungutan suara ini patut untuk dikesampingkan. Bahwa Termohon tidak pernah

mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu tersebut.

34. Bahwa tidak benar isu ketidaknetralan Termohon, karena Sekretaris PPS Desa Penarukan bukan sdr. Slamet Omeh tetapi yang benar sdr. Hermanto seorang PNS. Bahwa tidak benar Sdr. Kusmarso adalah ketua KPPS di TPS 11 Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna, tetapi atas nama sdr. Dariti. Bahwa seandainya benar ada seorang KPPS yang diduga terlibat partai politik mestinya dilaporkan kepada Panwas kecamatan atau kepada Termohon sehingga dapat diberhentikan pada saat itu juga. Bahwa nyatanya tidak ada laporan terkait ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Bahwa di Kabupaten Slawi terdapat 2595 TPS atau setidaknya ada sejumlah 18.165 petugas KPPS.
35. Bahwa apabila benar isu adanya perusakan surat suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Jenggawur Kecamatan Pangkah seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu tersebut.
36. Bahwa apabila benar isu adanya kotak suara yang dibawa dan disimpan di rumah salah seorang Timses di TPS 8 dan TPS 9 Desa Tembungluwung, seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu tersebut.
37. Bahwa apabila benar isu adanya anggota KPPS di TPS 6 Desa Karangjati, TPS 3 Desa Pekiringan, Kecamatan Talang yang menutupi gambar Pemohon dan menyatakan kertas suara tersebut tidak sah maka seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu tersebut dan saksi-saksi telah menandatangani Formulir Model C beserta lampirannya.
38. Bahwa terkait isu adanya pendukung Paslon Nomor Urut 4 di TPS 1 desa Gembong Kulon, Kecamatan Talang menggunakan seragam Muslimat Nahdlatul Ulama, dan menurut Pemohon sebagai pelanggaran harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti kebenarannya.

39. Bahwa terkait isu adanya pendukung Paslon diperbolehkan memakai atribut dan kaos identitas saksi di TPS 2 Desa Karangwuluh dan menurut Pemohon sebagai pelanggaran harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti kebenarannya.
40. Bahwa terkait isu semua saksi Paslon Nomor Urut 4 pada hari pemungutan suara di semua TPS memakai atribut Paslon Nomor Urut 4 dan menurut Pemohon sebagai pelanggaran harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti kebenarannya.
41. Bahwa terkait isu pada hari pemungutan suara terjadi peristiwa pencoblosan kertas suara diluar bilik pencoblosan di TPS 7 Desa Rancawiru, Kecamatan Pangkah dan menurut Pemohon sebagai pelanggaran maka harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti kebenarannya.
42. Bahwa terkait isu TPS 7 Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah bertempat di rumah H. Afroni dan menurut Pemohon sebagai pelanggaran harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti kebenarannya.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf F Hal. 42 (Tidak adanya TPS di Rumah Sakit)

43. Bahwa Tidak benar Termohon mensiasati penggelembungan suara melalui tidak adanya TPS Khusus di Rumah sakit. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dilayani oleh TPS terdekat dengan cara Ketua KPPS menugaskan anggota untuk melayani pemilih di rumah sakit. Bahwa dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan isu penggelembungan suara hanya spekulasi yang mengada-ada. Nyatanya Termohon tidak pernah dimintai klarifikasi ataupun menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait penggelembungan suara di TPS yang melayani rumah sakit.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf G Hal. 42 s.d 46 (Dugaan Penelitian dan atau Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Enthus Susmono yang tidak dilaksanakan Termohon)

44. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban hukum selaku Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
45. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Termohon melakukan klarifikasi atas dokumen yang ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran. Bahwa terkait bukti ijazah SMA, Enthus Susmono telah menyerahkan bukti fotocopy ijazah yang dilegalisir atas nama Susmono, dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama Susmono menjadi Enthus Susmono (**bukti T-14**). Bahwa dalam penetapan tersebut Pengadilan Negeri telah menilai dan menetapkan Susmono dapat menggunakan nama Enthus Susmono. Dengan demikian tidak ada keraguan dan keganjilan pada persyaratan ijazah atas nama Susmono atau Enthus Susmono.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf H Hal. 46 (Dugaan Ketidakprofesionalan Termohon sebagaimana Laporan Panwaslu Kabupaten Tegal kepada DKPP)

46. Bahwa terkait pernyataan Pemohon bahwa Termohon telah dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Tegal kepada DKPP yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi, sampai sekarang ini Termohon tidak mengetahuinya dan tidak pernah diklarifikasi oleh Panwaslu pelanggaran administrasi apa yang dimaksud yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon. Bahwa setahu Termohon, DKPP berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hanya terkait pelanggaran kode etik, sehingga aneh kalau ada pelaporan oleh Panwaslu ke DKPP terkait apa yang disebut pelanggaran administrasi. Lepas dari ada atau tidak ada pelaporan ke DKPP, Termohon tidak dalam posisi telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013.

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf I Hal. 46-47 (Dugaan DPT Yang Patut Diduga Tidak Dimuthakirkan)

47. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan DPT yang ditetapkan Termohon **terindikasi** tidak dilakukan Coklit. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan ukuran wajar dan tidak wajar terhadap pergerakan angka dari DP4 menjadi DPT. Bahwa banyak atau sedikit pergerakan angka tersebut

sangat tergantung pada data awal yang diberikan, semakin baik dan valid data kependudukan yang diterima (DP4), maka dengan sendirinya tidak akan banyak perubahan menuju DPT. Bahwa perlu diketahui pula oleh Pemohon, DP4 untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh Termohon pada tanggal 1 Mei 2013. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 9/Kpts/KPU-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (**bukti T-1**), kemudian dilaksanakan pemutakhiran data/*Coklit* oleh PPDP mulai dari tanggal 23 Juni s.d 22 Juli 2013. Bahwa pada saat pelaksanaan *coklit* tersebut PPDP dibekali dengan stiker “**kami telah didaftar sebagai pemilih**” (**bukti T-12**) dan membawa pula Buku Kendali PPDP untuk mencatat hasil pemutakhiran yang telah dilakukan (**bukti T-13**).

Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Huruf J Hal. 47-48 (Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 terhadap Pemohon)

48. Bahwa Termohon tidak pernah mendapat laporan, permohonan klarifikasi dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Tegal terkait isu adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 terhadap Pemohon sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan huruf J halaman 47-48. Demikian juga selama pelaksanaan Pemilukada Pemohon tidak pernah menyampaikan keluhan kepada Termohon terkait isu adanya kampanye hitam (*black campaign*) sebagaimana tersebut.

Bahwa apabila benar terjadi pelanggaran, Termohon pasti tidak akan membiarkan dan akan segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diterima dari Panwaslu Kabupaten Tegal yang terkait dengan pelanggaran Administrasi dan apabila terjadi pelanggaran yang mengandung unsur pidana tentunya oleh Panwaslu Kabupaten Tegal akan diteruskan ke aparat yang berwenang. Bahwa dalil tentang adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif tidak berdasarkan fakta dan sebaliknya justru terbukti seluruh saksi (termasuk saksi-saksi Pemohon) telah menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan.

Bahwa dalil Pemohon selebihnya tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan fakta lainnya sampai dengan sidang ini dilaksanakan menurut keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal hanya ada satu laporan yang sedang ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Tegal, yaitu dugaan tindak pidana **money politik** yang diduga dilakukan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut lima/Pemohon.

Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (**bukti T-6**) dan selanjutnya dilakukan penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal adalah sah dan mengikat serta berdasar hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Tegal Tahun 2013

4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tegal Serta penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kab. Tegal, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya) bertanggal 3 November 2013
7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
8. Bukti T-8 Fotokopi Formulir Model DA1-KWK.KPU dan Lampiran se-Kabupaten Tegal
9. Bukti T-9 Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran untuk TPS 13 Cintamanik Kecamatan Bumijawa dan Hasil Klarifikasi Panwascam Bumijawa.
10. Bukti T-10 Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran untuk TPS 6 Mulyoharjo Kecamatan Pagerbarang
11. Bukti T-11 Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU Kabupaten Tegal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
12. Bukti T-12 Stiker “**kami telah didaftar sebagai pemilih**”
13. Bukti T-13 Buku Kendali PPDP
14. Bukti T-14 Fotokopi Penetapan Pengadilan Perubahan Nama Enthus Susmono dan Ijasah SLTA Enthus Susmono
15. Bukti T-15 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Margasari
16. Bukti T-16 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan Bumijawa
17. Bukti T-17 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU se-Kecamatan

		Bojong			
18.	Bukti T-18	Fotokopi Lampiran Balapuang	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
19.	Bukti T-19	Fotokopi Lampiran Pagerbarang	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
20.	Bukti T-20	Fotokopi Lampiran Lebaksiu	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
21.	Bukti T-21	Fotokopi Lampiran Jatinegara	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
22.	Bukti T-22	Fotokopi Lampiran Kedungbanteng	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
23.	Bukti T-23	Fotokopi Lampiran Pangkah	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
24.	Bukti T-24	Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan Slawi		
25.	Bukti T-25	Fotokopi Lampiran Adiwerna	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
26.	Bukti T-26	Fotokopi Lampiran Talang	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
27.	Bukti T-27	Fotokopi Lampiran Dukuhturi	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
28.	Bukti T-28	Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU	SE-Kecamatan Tarub		
29.	Bukti T-29	Fotokopi Lampiran Kramat	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
30.	Bukti T-30	Fotokopi Lampiran Suradadi	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
31.	Bukti T-31	Fotokopi Lampiran Warurejo	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
32.	Bukti T-32	Fotokopi Lampiran Dukuwaru	Model C1-KWK.KPU	se-Kecamatan	
33.	Bukti T-33	Fotokopi Berita Koran Suara Merdeka	Suara Pantura tentang <i>Quick Count</i>		
34.	Bukti T-34	Analisis Hasil <i>Quick Count</i> Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2013, Rekap SMS Masuk dengan jumlah perolehan di luar batas, dan CD <i>Quick qount</i>			
35.	Bukti T-35	Surat Pernyataan Slamet Umeh, Surat Pernyataan Kusmaro dan Surat Keterangan dari Pimpinan Ranting PKB, Kesemuanya di Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna			
36.	Bukti T-36	Kronologis Penghitungan suara di Desa Tembok Kidul ,Kecamatan Adiwerna, kronologis di TPS 6 Desa Tembok kidul dan pernyataan saksi Paslon nomor lima Ahmad Hermanto di TPS 6 Desa Tembok kidul			
37.	Bukti T-37	Kronologis berkenaan dengan surat undangan ganda untuk			

- pasangan suami istri, Surat Pernyataan Yulia Hikmah dan Surat Pernyataan Edi Suswanto
- 38 Bukti T-38 Surat Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 5 dan kronologis Pelaksanaan penghitungan suara di TPS 10 Desa Harjosari Kidul (saksi Warnoto), TPS 6 Desa Tembok Luwung (saksi Sekhori), TPS 6 Desa Tembok Lor (saksi Asikin), TPS 8 Desa Harjosari Kidul (saksi Sartum) Kesemuanya di Kecamatan Adiwerna.
- 39 Bukti T-39 Surat Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 5 di TPS 04 Desa Kendal serut (Mukro); TPS 07 Kendal Serut (Achmad Subekhi); TPS 02 Desa Dermasandi, TPS 04 Desa Bedug (Nursidik); TPS 05 Desa Kalikangkung (Surip); TPS 06 Desa Kalikangkung (M.Waritno); TPS 01 Desa Grobog Kulon (Abdurrahman); TPS 04 Desa Grobog Kulon (Suedi); TPS 05 Desa Grobog Kulon (Drajat), Kesemuanya di Kecamatan Pangkah.
- 40 Bukti T-40 Surat Pernyataan saksi Paslon Nomor Urut 5 di TPS 10 Desa Pagerbarang (Saksi Riswan); TPS 08 Desa Karanganyar (Saksi Slamet Raharjo); TPS 07 Desa Karanganyar (saksi Jamburi); TPS 04 Desa Semboja (Saksi Ratini), Kesemuanya di Kecamatan Pagerbarang.
- 41 Bukti T-41 Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 9 Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara (Khaeriyah)
- 42 Bukti T-42 Kronologi Penghitungan suar di TPS 4 Desa Traju, TPS 5 Desa Traju, TPS 6 Desa Traju, TPS 14 Desa Dukuh, TPS 5 Desa Soka Tengah, TPS 3 Desa Dukuh Benda, TPS 5 Desa Cintamanik, TPS 8 Desa Bumijawa, Rekap di Desa Bumijawa dan Kecamatan Bumijawa.
- 43 Bukti T-43 Kronologi pelaksanaan penghitungan suara di TPS 04 Desa Pagerbarang, dan TPS 07 Desa Larang Lor, Kesemuanya di Kecamatan Pagerbarang.
- 44 Bukti T-44 Kronologi perhitungan suara di tingkat TPS 03 Desa penujah; TPS13 Desa kranyar; TPS 15 Desa Kr. Anyar TPS 05 Desa Tonggara, TPS 11 Desa Kedung Banteng, TPS 9 Desa Kedung Banteng, kesemuanya di Kecamatan Kedung Banteng
- 45 Bukti T-45 Kronologi pelaksanaan perhitungan suara di TPS 03 Desa Kedungjati dan TPS 01 Desa Kreman, Kesemuanya di Kecamatan Warureja.
- 46 Bukti T-46 Kronologis pelaksanaan perhitungan suara di TPS 03 Desa Seseban, TPS 05 Desa Seseban, TPS 04 Desa Bukateja, TPS 06 Desa Cenggini, TPS 05 Desa Danawarih, TPS 06 Desa Danawarih, TPS 01 Desa Batuagung, TPS 06 Desa Batuagung, TPS 02 Desa Danareja, TPS 05 Desa Danareja, TPS 08 Desa Pamiritan, TPS 02 Desa Pamiritan, TPS 04 Desa Cibunar, TPS 04 Desa Cilongok, TPS 07 Desa Harjawinangun, TPS 03 Desa Pagerwangi, kesemuanya di Kecamatan Balapulang.

- 47 Bukti T-47 Kronologi Pelaksanaan perhitungan suara di TPS 06 Desa Kalikangkung, TPS 05 Desa Kalikangkung, TPS 04 Desa Grobog, TPS 05 Desa Grobog, TPS 01 Desa Grobog, TPS 04 Desa Gebug, TPS 06 Desa Dermasandi, TPS 02 Desa Dermasandi, TPS 04 Desa Kendal, TPS 07 Desa Kendal, Kesemuanya di Kecamatan Pangkah.
- 48 Bukti T-48 Kronologi pelaksanaan pehitungan suara di TPS 05 Desa Karangdawa, TPS 02 Desa Prupuk, TPS 07 Desa Prupuk, TPS 07 Desa Jatilaba, TPS 05 Desa Jatilaba, kesemuanya di Kecamatan Margasari.
- 49 Bukti T-49 Kronologi Perhitungan suara di TPS 04 Desa Getaskerep, TPS 08 Desa Dawuhan, TPS 08 Desa Bengle, TPS 03 Desa Gembong, TPS
- 50 Bukti T-50 Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 06 Desa Karangjati, Ketua KPPS TPS 4 Desa Kedokan Sayang, Ketua KPPS TPS 07 Desa Jatirawa, Ketua KPPS TPS 09 Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan 28 November 2013, sebagai berikut:

1. Imam Mubarok

- Saksi tinggal di Kademangaran, RT 6/RW 1, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah progammer pada CV Safira Karya Mandiri yang menjadi pelaksana *Quick Count* untuk KPU Kabupaten Tegal.
- *Quick count* dimulai sejak pagi dan selesai/dihentikan pukul 17.00.
- *Quick count* terkendala karena ada data masuk yang melebihi tiga digit, padahal seharusnya data TPS hanya tiga digit.
- Data dari TPS maksimum 600 tetapi ada yang lebih dari 1.000, sehingga sampai sekitar pukul 16.44 WIB saksi menganggap Pasangan Calon Nomor Urut 5 unggul hingga 48%.
- Keesokan harinya Tim Quick Count meminta maaf kepadamasyarakat karena adanya kesalahan tersebut yang mengakibatkan keresahan masyarakat.
- Quick count mengambil sampel dari 70% TPS.
- Input data yang salah antara lain 115.580 suara di TPS 7, Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu.

- Kasus input 1.215 suara untuk Desa Sigentong, Kecamatan Warurejo terjadi karena sms perolehan angka disertai nomor pasangan calon di belakang perolehan suara.

2. Andi Riswandi

- Saksi tinggal di Dukuh Duren Sawit, Desa Kesuben RT 01/RW 04, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Ketua PPS Kesuben.
- Rekapitulasi PPS Kesuben dilaksanakan pada 28 November 2013 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
- Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua menandatangani formulir DA-KWK serta diberi formulir tersebut.

3. Nuranto

- Saksi tinggal di Desa Lebak Siu Lor, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Ketua PPK Lebaksiu.
- Rekapitulasi PPK Lebaksiu dilaksanakan pada 30 Oktober 2013, pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dengan dihadiri semua saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Muspida.
- Kelima saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

4. Samiun

- Saksi tinggal di Adiwerna, RT 36/RW 3.
- Saksi adalah Ketua PPK Adiwerna.
- Rekapitulasi PPK Adiwerna dilaksanakan pada 30 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Panwas, dan Muspika.
- Saksi-saksi yang hadir menandatangani dan diberi Berita Acara.
- ANggota PPS Desa Penarukan bernama Slamet Omeh dan anggota KPPS bernama Kusmarso didalilkan tidak netral dan diduga anggota partai politik. Dalam diklarifikasi, Slamet Omeh dan Kusmarso menyatakan tidak pernah menjadi pengurus partai politik.
- Ketua partai politik yang bersangkutan di tingkat ranting, dalam klarifikasi mengakui bahwa nama Slamet Omeh dimasukkan sebagai susunan

pengurus partai tanpa konfirmasi dan hanya untuk memenuhi syarat verifikasi faktual partai politik.

- Di Desa Tembok Luwung terdapat suami-istri bernama Yulia Hikma dan Suswanto yang masing-masing mendapat dua surat undangan, dari TPS 12 dan TPS 14, karena mereka memiliki dua rumah. Keduanya memilih hanya satu kali di TPS 14 dan undangan selebihnya telah dikembalikan kepada TPS 12.
- Terkait keterangan adanya kotak suara yang disimpan di rumah H. Ali Nurdin, yang sebenarnya adalah anggota Linmas bernama Kaprawi atau Awi membawa satu kotak suara TPS 2 tapi tidak mampir di rumah H. Ali Nurdin, melainkan dibawa ke Sekretariat PPS dengan dikawal anggota Linmas bernama Sukirno dan KPPS bernama Kamali dan Kukuh Bangun Setiawan.
- Dugaan pengelembungan suara di TPS 5 Desa Tembok Kidul, sebenarnya adalah kekeliruan penulisan dari yang seharusnya di C1-KWK.KPU tertera 229 suara di formulir D1-KWK.KPU tertulis 329 suara. Kesalahan tersebut telah dikoreksi di tingkat PPS.
- Terkait dugaan tanda tangan palsu atas nama Hermanto di formulir C1-KWK.KPU di TPS 6 Tembok Kidul; Sekhori di TPS 6 Tembok Luwung; Warnoto di TPS 10 Harjosari Kidul; Sartum di TPS 8 Harjosari Kidul; dan Asikin di TPS 6 Tembok Lor. Setelah diklarifikasi bersama KPPS dan PPS para saksi dimaksud mengakui bahwa tanda tangan yang tercantum dalam formulir C1-KWK .dimaksud adalah tanda tangan mereka.

5. Ahmad Syatibi

- Saksi tinggal di Kertasari RT 02/RW 02.
- Saksi adalah Ketua PPK Suradadi.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 31 Oktober 2013, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dihadiri saksi semua pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan karena model C1-KWK.KPU dinilai tidak sinkron dengan model DA1-KWK.KPU dan banyak surat suara rusak.
- Terkait keberatan tersebut, karena tidak ada laporan maupun rekomendasi dari Panwaslu, saksi menyatakan rekapitulasi tidak ada masalah.

6. Handoyo Satmoko

- Saksi tinggal di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Ketua PPS Karangjati.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Oktober 2013 mulai pukul 09.00 WIB, dengan dihadiri para saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Himawan. Semua saksi pasangan calon yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan.
- TPS 6 Karangjati berada di ruangan MTA Madrasah Khairul Huda dengan lampu dinyalakan serta pintu dan jendela terbuka. Saksi yang hadir di TPS 6 tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua menandatangani formulir C1-KWK.KPU serta diberi formulir tersebut.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Karangjati memperoleh 1.009 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 856 suara.
- Ada dana tobong (pembuatan TPS) sebesar Rp.350.000,- per TPS.
- TPS dibuat di dalam kelas karena dana tobong tidak mencukupi.

7. Aminudin

- Saksi tinggal di Desa Kesuben RT 02/RW 07, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 10 Desa Kesuben.
- TPS dibuka untuk pemungutan suara pukul 07.00 WIB dengan kondisi kotak suara masih tersegel.
- Empat saksi pasangan calon hadir sementara satu saksi pasangan calon tidak hadir.
- Aida adalah anak kedua saksi yang namanya usianya belum 17 tahun, belum memiliki KTP, dan tidak tercatat dalam DPT.
- Anak pertama saksi adalah Firnanda Siahsmi dan telah terdaftar dalam DPT serta hadir menggunakan hak suaranya.
- Faoziati yang didaliknya sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mengajak pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebenarnya adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pemilih bernama Baisah hanya memilih satu kali.
- Pada 5 November 2013 saksi diundang Panwaslu Kecamatan untuk ditanya mengenai dugaan anak di bawah umur bernama Aida ikut memberikan

suara; dan mengenai pemilih bernama Baisah yang diduga mencoblos dua kali.

- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara rekaipulasi, tidak ada yang mengajukan keberatan, sderta telah diberi salinan formulir C1-KWK.KPU.
- Dilakukan bimbingan teknis mengenai quick count.
- Setiap TPS akan diberi nomor perdana yang sudah diaktifkan untuk mengirim hasil penghitungan suara.
- Pada saat bimbingan sudah diberitahukan angka perolehan suara masing-masing TPS kurang-lebih 600 suara, tidak sampai 1.000 suara.

8. Asikin

- Saksi tinggal di Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 6.
- Saksi datang ke TPS pukul 06.30 WIB, dan rangkaian pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai selesai pukul 13.00 WIB.
- Saksi dari kelima pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi serta diberi formulir C1-KWK.KPU.
- Turut hadir di TPS 6 adalah Panwaslu dan Linmas.

9. Kaprawi

- Saksi tinggal di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna.
- Saksi adalah petugas Linmas di TPS 02 Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna.
- Proses pemungutan suara di TPS 2 dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Penghitungan suara dilaksanakan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- Saksi semua pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara.
- Seusai penghitungan suara, saksi bersama Linmas bernama Sukir dan dua anggota KPPS bernama Kamali dan Kukuh, membawa kotak suara TPS 2 naik sepeda motor ke sekretariat di balai desa dan diserahkan kepada PPS. Saksi membawa kotak suara melewati rumah Ali Nurdin tetapi tidak mampir.
- Desa Tembok Luwung terdiri dari 15 TPS.
- Saksi tidak bertugas di TPS 8 dan TPS 9 dan tidak membawa kotak suara dari kedua TPS tersebut.

10. Ali Nurdin

- Saksi tinggal di Tembok Luwung RT 19/RW 04, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak ada kotak suara yang mampir ke rumah Ali Nurdin.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis bertanggal 26 November 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 November 2013, dengan uraian sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memutus perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur dalam ketentuan antara lain:
 - a. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - b. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
 - c. Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 1. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Legal Standing Pihak Terkait

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal yang telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU (Termohon) Kabupaten Tegal Nomor56/KPTS/KPU-Kab-012.329291/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
4. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon pada 27 Oktober 2013 yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 1. Rojikin – Budiharto memperoleh = 116.234 atau 17,54 %
 2. Himawan Kaskawa-Budi Sutrisno memperoleh = 44.189 atau 6,67 %
 3. Abdul Fikri- Kahar Mudakir, memperoleh = 45.563 atau 6,87 %
 4. Enthus Susmono – Umi Azizah memperoleh = 233.318 atau 35,21 %
 5. Moh Edi Utomo- Abasari , memperoleh = 223.436 atau 33,71 %
5. Bahwa atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor67/KPTS/KPU-Kab-012.329291/2013, tanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Nomor68/KPTS/.KPU-KAB-012.329291/2013 tertanggal 3 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Nomor 68/KPTS/.KPU-KAB-012.329291/2013 tertanggal 3 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Tenggang Waktu

6. Bahwa pengajuan sebagai Pihak Terkait dilakukan dipersidangan yakni pada sidang pertama Perkara Nomor 179/PHPU.D-XI/2013 dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 25 November 2013 jam 14.30.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka dengan demikian Pihak Terkait sah sebagai Pihak dalam pemeriksaan perkara permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal 2013 yang diajukan oleh pasangan Moh Edi Utomo-Abasari sebagai Pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai Termohon yang terdaftar dalam register perkara Nomor 179/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Eksepsi

A. Mengenai Kompetensi Mahkamah Konstitusi

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ayat (2) menyatakan : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau:
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Bahwa setelah membaca dengan seksama permohonan Pemohon tertanggal 6 November 2013 beserta perbaikannya (perubahan) tertanggal 25 November 2013 *a quo*, substansi permohonan Pemohon adalah masalah pelanggaran prosedur dan atau administratif serta pidana Pemilu yang tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pasangan calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait yang mana masalah yang diperkarakan oleh Pemohon *a quo* menjadi

kewenangan institusi lain untuk menanganinya yakni pengawas Pemilu dan atau Kepolisian.

10. Bahwa karena materi permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur

11. Bahwa permohonan Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena materi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur, antara posita dan petitum tidak sama yakni hal-hal yang diutarakan dalam posita permohonan tidak ada dalam *petitum*.
12. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon poin A halaman 12, poin B halaman 18 sampai dengan halaman 26 Pemohon menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara rinci di TPS mana suara yang hilang dan kepada pasangan calon siapa suara tersebut berpindah serta berapa jumlah perolehan suara masing2 pasangan calon yang benar dan setelah itu meminta penetapan dalam petitum, berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon berdasarkan hasil perhitungan Pemohon sendiri.
13. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar Berita Acara Rekapitulasi Termohon Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-012.329291/2013, tanggal 3 September 2013 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 68/KPTS/.KPU-KAB-012.329291/2013, tanggal 3 November 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dibatalkan, namun Pemohon dalam positanya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci apa sebab dan dasar-dasar hukum keputusan *aquo* harus dibatalkan dan kalau keputusan Termohon *a quo* salah sehingga harus dibatalkan, lalu berapa suara yang benar menurut Pemohon juga tidak dinyatakan dalam posita dan juga tidak diminta dalam *petitum*
14. Bahwa selain itu permohonan Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena sewaktu didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 November 2013, permohonan Pemohon terdiri dari **15 halaman**, namun setelah perbaikan tanggal 25 November 2013 permohonan Pemohon menjadi **50 halaman** sehingga demikian secara faktual

Pemohon telah mengganti permohonan bukan memperbaiki karena posita telah berubah total.

15. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1043-K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 Rangkuman Yurisprudensi halaman 196 (Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, Grafika Jakarta 2007 hal:100, dinyatakan: *yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.*
16. Bahwa penggantian permohonan yang dilakukan Pemohon, telah merubah posita permohonan yang semula 15 posita menjadi: *Posita A :13 poin , Posita B sub a:3 poin , dan sub b:6 poin , Posita C:1 poin, Posita D:2 poin, Posita E:15 poin, Posita f:2 poin, Posita G: 8 poin, Posita H:2 poin, Posita I : 2 poin, Posita J: 3 poin*, bahkan petitumnya juga berubah yakni **yang semula 6 menjadi 7**, serta merubah petitum yakni pada petitum poin 4 yang menyatakan: *Menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013 , pada permohonan asli petitum aquo tidak ada, namun pada perbaikan permohonan ada petitum baru dimaksud, dengan demikian karena permohonan Pemohon *a quo* telah berubah total yakni posita telah diganti, petitum ditambah serta diganti dan hal itu melanggar aturan hukum acara, maka sudah selayaknya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.*

C. Petitum Permohonan Saling Bertentangan

17. Bahwa pada petitum poin 4 permohonan dinyatakan :” ***Menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013***, sedangkan pada petitum poin 5 dinyatakan: *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Tegal tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Enthus Susmono dan Dra. Hj. Umi Azizah“ .* Petitum permohonan ini kontradiktif antara Petitum poin 4 dengan petitum poin 5, hal ini dikarenakan: kalau memang Pemohon telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih pada Pemilukada Tegal 2013 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, lantas untuk apa Termohon diperintahkan melakukan Pemilukada ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tegal?

D. Antara Posita dan Petitum Tidak Sama

18. Bahwa pada Petitum permohonan poin 3 menyatakan: **Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Enthus Susmono dan Dra Hj. Umi Azizah**, petitum *a quo* tidak diuraikan secara rinci apa pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan apa dasar hukum membatalkan pencalonan Pihak Terkait dalam posita permohonan bahkan tidak ada pada posita permohonan Pemohon, dengan demikian petitum poin 3 tersebut harus ditolak.
19. Bahwa begitu juga petitum poin 4 yang pada intinya menyatakan: *Menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal 2013*, petitum ini tidak ada pada posita permohonan Pemohon, dengan demikian petitum poin 4 tersebut harus ditolak.
20. Bahwa selanjutnya petitum poin 6 yang pada intinya menyatakan: *Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan suara..... dan seterusnya*, dan petitum 7 yang menyatakan: *Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan suara ulang di Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Suradadi*, petitum ini tidak ada pada posita permohonan Pemohon, dan selain itu apa dasar hukum Pemohon meminta dilakukan pemilihan ulang juga tidak jelas dan tidak tegas serta rinci, dengan demikian petitum poin 6 dan 7 tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait mohon, semua yang telah terurai pada eksepsi tersebut di atas, dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada **Poin A** tentang Quick Count yang dimuat pada halaman 12 sampai halaman 18 posita gugatan haruslah diolak dan atau dikesampingkan saja karena tidak relevan dengan substansi gugatan, hitung cepat atau Quick Count tidak bisa dijadikan dasar perhitungan suara karena hitungan tersebut pada dasarnya adalah perkiraan (*estimasi*) karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat dan akurat dari semua TPS yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Tegal yakni hanya diambil beberapa TPS untuk sampel suara .

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada **Poin B** tentang Pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan/penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) harus ditolak, karena tidak berdasar dan mengada-ada, hal ini dikarenakan:
 - a. Pemohon tidak bisa membuktikan secara rinci dan pasti melalui Formulir C.1-KWK-KPU yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi, berapa jumlah suara Pemohon yang telah beralih ke Pasangan Calon yang lain, dan apakah suara yang diklaim Pemohon hilang dimaksud masuk ke suara Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya, dan berapa jumlah suara yang masuk ke Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya, Pemohon juga tidak bisa membuktikannya yakni hanya retorika belaka.
 - b. Bahwa kalau seandainya benar dalil Pemohon *a quo* bahwa ada suara Pemohon yang masuk kepada Pihak Terkait, maka suara Pemohon dimaksud tidak akan mempengaruhi jumlah perolehan suara Pihak Terkait, karena jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **233.318** (35,21 %) sedangkan jumlah perolehan suara Pemohon **223.436** (33,71 %) yakni selisih **9.882** suara, sehingga dengan demikian, untuk mengejar kekalahan Pemohon dengan Pihak Terkait, maka Pemohon masih butuh suara sejumlah **9.882** lagi, sedangkan menurut Pemohon, jumlah suara yang masuk ke Pihak Terkait hanya **836** suara sebagaimana pengakuan Pemohon pada halaman 26 permohonan *a quo*.
 - c. Pihak Terkait, sebagai calon Bupati Tegal 2013 hanyalah seorang dalang wayang kulit dan Calon Wakil Bupati hanyalah ibu rumah tangga, bukan Pejabat Pemerintah yang punya akses untuk mempengaruhi Termohon dan atau aparat pemerintahan lainnya secara sistematis dan terstruktur, seperti Pemohon yang notabene Calon Wakilnya yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pasar dan Koperasi UKM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bahwa dalil Pemohon pada **Poin C** halaman 26 tentang Formulir C.1-KWK-KPU yang diduga diragukan keaslian dan kebenarannya harus ditolak dan atau dikesampingkan saja karena tidak benar dan mengada yakni Pemohon hanya mencari-cari alasan pembenar kekalahannya dalam pertarungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013, kalau memang Pemohon yakin bahwa form C.1-KWK-KPU ada yang palsu, mestinya Pemohon harus melaporkannya

- di Kepolisian dan Polisi akan segera memproses tindak pidana dimaksud sehingga akan jelas berapa yang palsu, bagaimana modusnya, siapa saja pelakunya, untuk siapa hasilnya, namun faktanya sampai sekarang Pemohon tidak pernah melakukannya yakni hanya retorika belaka.
5. Bahwa dalil Pemohon pada **Poin D** halaman 33 tentang Formulir C.1-KWK-KPU yang diduga diragukan keaslian dan kebenarannya karena berbeda format dan ukuran dan bentuknya, harus ditolak dan atau dikesampingkan saja karena tidak benar dan mengada-ada, kalau memang Pemohon yakin bahwa form C.1-KWK-KPU ada yang palsu, mestinya Pemohon harus melaporkan di Kepolisian dan Polisi akan segera memproses tindak pidana dimaksud sehingga akan jelas siapa saja pelakunya dan faktanya sampai sekarang Pemohon tidak pernah melakukannya.
 6. Bahwa dalil Pemohon pada **Poin E** halaman 36 yang pada intinya menyatakan bahwa Pengerahan Pemilih Untuk Memilih Paslon Nomor Urut 4, Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan seterusnya, harus ditolak dan atau dikesampingkan karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Relawan Pemohon yang bernama Faoziati maupun yang lain, tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon dimaksud, karena Relawan Pemohon hanya membantu masyarakat pemilih yang sudah tua untuk mengantar ke lokasi TPS yang terdekat, tidak pernah ikut masuk sampai ke bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.
 7. Bahwa begitu dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan ada pemilih yang diwakilkan, poin 3 ada pemilih di bawah umur poin 3, poin 4 saksi yang mengarahkan pemilih, poin 5 pemilih nyoblos 2 kali, adalah tidak benar dan mengada-ada, kalau toh seandainya benar, hal tersebut bukanlah pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu karena hanya terjadi disatu tempat/wilayah yakni tidak secara masif terjadi di semua wilayah Kabupaten Tegal dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait atau pasangan calon lainnya. Begitu juga dalil Pemohon poin 6 yang menyatakan ada TPS digarasi warga adalah tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
 8. Bahwa dalil Pemohon pada **poin G** yang pada intinya Termohon tidak melakukan Penelitian/Klarifikasi Persyaratan Calon Pihak Terkait harus ditolak karena tidak benar, Pihak Terkait telah memenuhi semua persyaratan

pencalonan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan perubahan /penambahan nama Enthus di depan nama Susmono telah sesuai aturan hukum yang berlaku yakni berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 09/Pdt.P/2011/PN.SLW, tertanggal 19 April 2011, yakni semua persyaratan administrasi telah terpenuhi dan berkas-berkas pencalonan Pihak Terkait aquo telah diverifikasi dengan baik dan benar oleh Termohon sesuai aturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dalil Pemohon pada **Poin J** yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye hitam terhadap Pemohon harus ditolak karena tidak benar dan mengada-ada serta merupakan alasan yang dicari-cari Pemohon untuk membenarkan kealahannya, didalam pertarungan politik kalah dan menang adalah sesuatu yang wajar dan semua pihak harus siap menang dan siap kalah dan kalau Pihak Terkait saat ini telah ditakdirkan menang oleh Allah SWT dan dilantik menjadi Bupati Tegal 2013-2018, maka Pihak Terkait siap untuk merangkul lawan politik dalam Pemilukada Tegal 2013 dan bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka membangun Tegal yang lebih baik.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait mohon dengan hormat lagi sangat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara PPHU ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Nomor 56/KPTS/KPU-Kab-012.329291/2013 tertanggal 18

- September 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-012.329291/2013, tanggal 3 November 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Nomor 68/KPTS/.KPU-KAB-012.329291/2013, tertanggal 3 November 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 09/Pdt.P/2011/PN.SLW tertanggal 19 April 2011 tentang perubahan /penambahan nama Enthus di depan nama Susmono sehingga nama lengkapnya Enthus Susmono;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal kepada Enthus Susmono (Calon Bupati/Pihak Terkait) Nomor 391/KPU-KAB-012.329291/IX/2013, tertanggal 9 September 2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Bacalon Bupati /Wakil Bupati Tegal;
- Bukti PT-6 : Fotokopi selebaran gelap yang menyudutkan Enthus Susmono Calon Bupati Tegal 2013 Nomor Urut 4;
- Bukti PT-7 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Abu Khori Bin Waud;
- Bukti PT-8 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Amin Nasori;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor H. Ahmad Chozin;

- Bukti PT-10 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Sumarno;
- Bukti PT-11 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Sugiono;
- Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor 5 atas nama Pelapor Susyanto;
- Bukti PT-13 : Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Syarif Tajudin;
- Bukti PT-14 : Fotokopi Kajian Laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 01/SG/Panwaskab-Tgl/X/2013, tanggal 28 September 2013;
- Bukti PT-15 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Sakiri;
- Bukti PT-16 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Warto;
- Bukti PT-17 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Susyanto;
- Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Susyanto;
- Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Tegal atas *money politic* dari Paslon Nomor Urut 5 atas nama Pelapor Damun;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 November 2013 dan 28 November 2013, sebagai berikut:

1. Susyanto

- Saksi tinggal di Jalan Kamboja Gang III, Kejambon, Kota Tegal.
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Enthus Susmono di tingkat Kabupaten.
- Tim saksi menerima laporan adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berupa pembagian amplop berisi uang Rp.10.000,- dan Rp.20.000,- serta stiker bergambar dan bertuliskan ajakan agar warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sekitar 18 kasus dilaporkan oleh Tim saksi kepada Panwaslu. Satu kasus di Desa Danawarih sudah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu.
- Pelaku politik uang di Desa Danawarih adalah Agung Rahmatullah yang diamankan saat membawa 60 amplop berisi uang Rp.10.000,- disertai stiker yang bertuliskan coblos Nomor 5.
- Terjadi kampanye hitam kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui selebaran di daerah Kaliwadas, Margasari, Bumijawa, dan Banjarnegara, yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan zina dengan istri orang.

2. Mustaqim

- Saksi tinggal di Desa Kaligayam, RT 17/RW 5.
- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Imam Saputra melaporkan kepada saksi bahwa Camat Talang bernama H. Imam Maskur menyuruh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Imam Saputra dan H Hudori agar mengambil di rumah H Yunus di Desa Pesarean, amplop sejumlah 1.100 masing-masing berisi uang Rp.10.000,- dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

3. Bambang Supratman

- Saksi tinggal di Karang Wuluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah saya luar Pasangan Enthus Susmono di TPS 2 Desa Karang Wuluh.
- Saat formulir C1-KWK.KPU dibagikan oleh petugas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sudah pulang.
- Di luar TPS terdapat 3 orang anggota Banser berseragam tetapi tidak memaksa memilih salah satu pasangan calon.

4. Ahmad Farukhi

- Saksi tinggal di Desa Margasari RT 1/RW 7, Kecamatan Margasari.

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada tanggal 26 Oktober 2013 malam Tim saksi melihat dua motor yang dikendarai Turohim dan Slamet keluar dari rumah Ustadz Soleh, dan membagi-bagikan uang ke rumah warga Jembayat.
- Tim saksi menemukan selebaran kampanye hitam di Desa Danawarih dan di Lebaksiu.
- Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia memberikan penganugerahan kepada Enthus Susmono dengan alasan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memenangi Pilkada tanpa adanya pengaduan apapun terkait kecurangan maupun pelanggaran.

5. Mohammad Lutfi

- Saksi tinggal di RT 01/RW 06, Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada Sabtu, 28 September 2013, sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB, saksi dan Rahmat serta ketua RT menangkap kader Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Agung Rahmatullah yang membawa empat amplop berisi uang dan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas pengawas lapang, Polres, dan Panwaslu Kabupaten Tegal.
- Dua hari sebelum pemungutan suara terdapat ribuan selebaran gelap yang mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tukang *bojonan* (sering kawin).

6. Ahmad Miftahun

- Saksi tinggal di Desa Adiwerna RT 25/RW 04.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 14 Oktober 2013 H. Surahman memberikan dua ekor kambing kepada warga Desa Tembokluwung bernama ustadz Rofi'i. Menurut Rofi'i pemberi kambing tersebut adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas pengawas lapang.

7. Muhamad Mashadi Zaeni

- Saksi tinggal di RT 10/RW 05, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah Wakasad Korja Kabupaten Tegal, yaitu pengendali Banser pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tegal.

- Anggota Banser bernama Arman, Bambang, dan Sumarno mencoblos di TPS 2 dengan mengenakan pakaian Banser.
- Pada saat kampanye jika ada pasangan calon yang minta bantuan masalah keamanan kepada Banser maka akan dikirim anggota Banser ke sana.
- Pasangan calon yang pernah meminta bantuan Banser adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

8. Supeno

- Saksi tinggal di Desa Karangwuluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2 Karangwuluh.
- Saksi dari keempat pasangan calon di TPS 2 memakai kaos pasangan calon masing-masing, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena tidak membawa kaos.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak mendapat formulir C1-KWK.KPU karena saksi dimaksud meninggalkan tempat sebelum acara selesai.

9. Imam Saputra

- Saksi tinggal di Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
- Camat Talang bernama H. Imam Masykur menyuruh saksi mengambil 200 amplop di rumah Bapak H. Yunus di Desa Pesarean.
- Saksi datang ke rumah H. Yunus tetapi amplop sudah habis dibagikan.
- Camat Talang mengatakan kepada saksi bahwa Camat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Di depan rumah H. Yunus terdapat posko Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal 2013, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu tiga belas *junctis* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, tanggal 3 November 2013, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013, tanggal 3 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu,

apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan

memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tegal Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2013, tanggal 18 September 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-6 = bukti T-5);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilu Kabupaten Tegal Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal 2013, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu tiga belas dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, tanggal 3 November 2013 (vide bukti P-2 dan P-3 = bukti T-6);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 4 November 2013; Rabu, 6 November 2013; dan Kamis, 7 November 2013, karena Selasa, 5 November 2013 adalah hari libur Tahun Baru Islam 1435 H;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 6 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 570/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kabur;
3. Ada pertentangan antarpetitur;
4. Ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitur;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah:

1. Eksepsi Pihak Terkait angka 1 telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] sampai dengan [3.5], sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
2. Eksepsi Pihak Terkait angka 2 sampai dengan angka 4 berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan, keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, fakta yang terungkap di persidangan, serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara hasil penghitungan *quick count* (hitung cepat) dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Tegal, yang dilaksanakan tanggal 3 November 2013. Hasil penghitungan suara berdasarkan hitung cepat Pemohon mendapat **255.416 suara**, namun berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Tegal Pemohon hanya memperoleh 223.436 suara, sehingga terdapat selisih 31.980 suara, meskipun Termohon bersama dengan CV. Syafira Karya sudah melakukan bimbingan teknis penghitungan cepat kepada petugas KPPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7, P-8, dan P-46 serta saksi Agus Suroso, Suharjo, dan Muh. Dahlan;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa memang benar Termohon telah melakukan kegiatan penghitungan suara cepat yang bekerja sama dengan CV. Syafira Karya sebagai penghitungan sementara untuk memberi informasi awal kepada masyarakat, namun pada saat

pelaksanaan hitung sementara ternyata *server* yang disediakan tidak dapat mengatasi pemasalahan masuknya data yang keliru yang (jauh) melebihi jumlah maksimal pemilih di satu TPS, sehingga terdapat beberapa SMS yang keliru mengirimkan jumlah suara yang tidak wajar yang mengakibatkan kekeliruan penghitungan suara sementara.

2. Bahwa penghitungan cepat juga dibatasi maksimal 70%;
3. Bahwa atas dasar ketidakwajaran tersebut Termohon meminta keterangan kepada CV. Syafira Karya dan meminta CV. Syafira Karya menjelaskan kepada publik melalui media cetak dan elektronik.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-33 dan T-34 serta saksi Imam Mubarak, Handoyo Satmoko, dan Aminudin;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, benar Termohon sudah melakukan penghitungan suara cepat, namun sesuai fakta persidangan Termohon tidak menjadikan penghitungan suara cepat tersebut sebagai dasar dalam pembuatan berita acara rekapitulasi penghitungan suara karena penghitungan suara cepat tersebut selain tidak memiliki dasar hukum juga terdapat permasalahan pada *server* yang tidak dapat mengatasi pemasalahan masuknya beberapa SMS yang keliru mengirimkan jumlah suara, sehingga mengakibatkan kekeliruan penghitungan suara cepat tersebut.

Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 UU Pemda dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, tidak mengatur mengenai penghitungan suara cepat, sehingga ada atau tidak adanya penghitungan suara cepat Termohon tetap harus menghitung secara manual mulai dari tempat pemungutan suara sampai dengan KPU Kabupaten Tegal yang hasilnya kemudian ditetapkan sebagai hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tegal. Dengan demikian, menurut Mahkamah, yang menjadi dasar perolehan suara seluruh

pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tegal tahun 2013 adalah yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tegal 2013, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu tiga belas dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, tanggal 3 November 2013 (vide bukti P-2 dan P-3 = bukti T-6). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berakibat pada perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-9 sampai dengan P-25, serta saksi Agus Suroso, Suharjo, Muh. Dahlan, Socha, dan Abdul Haris Nasution;

Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah melakukan tindakan untuk menambah ataupun mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu sebab kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, jajaran pengawas, bahkan aparat pemerintah daerah setempat;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-8, T-15 sampai dengan T-32 serta saksi Andri Riswandi, Nuranto, Samiun, Ahmad Syatibi, Aminudin, dan Asikin;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon ternyata dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait merupakan contoh atau sample di beberapa TPS yang oleh Pemohon kemudian dijadikan dasar bahwa Pemilukada Kabupaten Tegal tahun 2013 menjadi cacat hukum. Jika pun yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar, *quod non*, setelah Mahkamah menyandingkan formulir C-1.KWK-KPU dengan formulir DA1-KWK.KPU untuk 1) Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi, 2) Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan

Bumijawa, 3) Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang, 4) Desa/Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, 5) Desa/Kelurahan Bandasari Kecamatan Dukuh Turi, 6) Desa/Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, 7) Desa/Kelurahan Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, 8) Desa/Kelurahan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang, 9) Desa/Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, 10) Desa/Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, 11) Desa/Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, dan 12) Desa/Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, ternyata yang didalilkan oleh Pemohon pun tidak terbukti karena di 12 desa tersebut tidak ada pengurangan suara Pemohon atau pun penambahan suara Pihak Terkait. Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan formulir DA1.KWK KPU adalah sebagai berikut:

Desa/Kelurahan Sidakaton, Kecamatan Dukuh Turi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	1069
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	942

Desa/Kelurahan Cintamanik, Kecamatan Bumijawa

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	461
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1123

Desa/Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Pagerbarang

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	437
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	938

Desa/Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	1054
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1129

Desa/Kelurahan Bandasari Kecamatan Dukuh Turi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	995
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	353

Desa/Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	2778
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1138

Desa/Kelurahan Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	1542
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	406

Desa/Kelurahan Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	669
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1170

Desa/Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	622
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1640

Desa/Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	760
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	990

Desa/Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	1942
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1563

Desa/Kelurahan Slawi Kulon, Kecamatan Slawi

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013	Hasil Suara
4	Enthus Susmono dan Drs. Hj. Umi Azizah	566
5	dr. H. Moh. Edi Utomo dan Drs. H. Absari, M.Hum	1543

Lagi pula Pemohon tidak merinci dengan bukti-bukti persandingan terhadap penghitungan yang mana yang salah dan penghitungan yang mana yang benar, sehingga tidak terlihat secara menyeluruh adanya penambahan maupun pengurangan perolehan suara tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Pemohon mendalilkan bahwa Formulir C.1-KWK.KPU diragukan keaslian dan kebenarannya karena tanda tangan saksi berbeda;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa dugaan tanda tangan palsu pada Formulir C.1-KWK.KPU benar adanya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Muflikhun dan Iqbal Hakiki, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.1-KWK.KPU. Hal itu juga dipertegas oleh keterangan saksi Termohon Aminudin yang menerangkan bahwa tidak benar ada tanda tangan palsu pada Formulir C.1-KWK.KPU karena semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.1-KWK.KPU. Selain itu, sesuai fakta persidangan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Pemohon mendalilkan bahwa Formulir C.1-KWK.KPU diragukan keaslian dan kebenarannya karena berbeda format ukuran dan bentuk, serta adanya pemberian lampiran Model C.1-KWK.KPU kosong yang hanya ditandatangani. Tentang dalil Pemohon tersebut, berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Fakta persidangan membuktikan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS dan semua saksi menandatangani Formulir C.1-KWK.KPU. Jika pun benar terdapat perbedaan ukuran atau format Formulir C.1-KWK.KPU, *quod non*, hal itu pun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Tegal tahun 2013. Adapun terkait dengan adanya pemberian lampiran Model C.1-KWK.KPU kosong yang hanya ditandatangani saksi, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Sebaliknya Termohon dapat membuktikan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menandatangani Model C.1-KWK.KPU yang telah diisi dengan angka hasil perolehan suara (vide bukti T-9 berupa Laporan Hasil Klarifikasi yang dibuat oleh PPK Bumijawa). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.5] Pemohon mendalilkan bahwa adanya pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; pembiaran yang dilakukan oleh Termohon; TPS yang berada di rumah warga dan sekolah; serta ketidaknetralan anggota KPPS dan PPS;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-28 sampai dengan P-41, serta saksi Nur Kholis. M. Mungkar, Maulana Yusuf, dan Khasanuri

Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon tidak pernah mendapat laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-10, T-35, T-37, T-42 sampai dengan T-47, dan T-49, serta para saksi Andi Riswandi, Nuranto, Samiun, Aminudin, dan Asikin;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan hal yang didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Supeno;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 10, Desa Lebaksiu, bernama Faoziati yang menurut Pemohon mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Faoziati, saksi mandat Pihak Terkait, tidak pernah mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan (vide keterangan saksi Termohon Aminudin Ketua KPPS TPS 10, Desa Kesuben). Fakta persidangan juga membuktikan tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa pengarahan pemilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi untuk Kecamatan Lebaksiu, Pemohon mendapatkan suara terbanyak yaitu 1.863, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 1.515 suara (vide bukti T-8). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa tentang dalil pemilih yang diwakilkan, sesuai bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, tidak terbukti ada pemilih yang diwakilkan karena sesuai keterangan saksi Termohon, yakni saksi Aminudin, pemilih yang bernama Baisah yang oleh Pemohon didalilkan memilih dua kali untuk mewakili ibunya di TPS 10, Desa Kesuben tidak mewakili ibunya untuk memilih. Baisah hanya menggunakan hak pilihnya sendiri sedangkan ibunya didatangi oleh petugas KPPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Linmas. Fakta persidangan juga membuktikan tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa pemilih yang diwakilkan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena faktanya untuk Kecamatan Lebaksiu, Pemohon mendapatkan suara terbanyak yaitu 1.863, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 1.515 suara (vide bukti T-8)

seperti dipertimbangkan di atas, dan untuk TPS 6, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pagerbarang, Pemohon mendapatkan suara terbanyak yaitu 130 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 50 suara. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana pemilih yang diwakilkan tersebut memberikan suaranya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan pembiaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS dan Ketua KPPS di TPS 10, Desa Kesuben, yaitu anak di bawah umur atau tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT ikut memilih, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan dalil tersebut tidak terbukti karena berdasarkan keterangan saksi Termohon, yang bernama Aminudin, anak yang di bawah umur tersebut tidak ikut memilih di TPS 10, Desa Kesuben. Akan tetapi, yang bersangkutan mengikuti orang tuanya sebagai petugas KPPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan saksi Pihak Terkait yang menggunakan atribut/kaos dengan tulisan: "Tim Saksi No. 4", menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, pemakaian atribut/kaos juga dilakukan oleh saksi pasangan calon lainnya, hanya saksi Pemohon yang tidak menggunakan karena baju kaosnya tertinggal di rumah. Selain itu, pemakaian atribut/kaos tersebut tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena fakta persidangan hanya terjadi di beberapa TPS saja, dan itu pun juga tidak mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada Kabupaten Tegal tahun 2013 yang pada akhirnya signifikan berakibat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil bahwa terdapat pasangan suami-istri yang mendapat dua surat undangan memilih, sesuai bukti dan fakta persidangan, benar ada pasangan suami-isteri yang mendapat dua surat undangan yakni di TPS 12 dan di TPS 14 Desa Tembok Luwung, namun pasangan suami-isteri tersebut hanya menggunakan satu surat undangan di TPS 14 Desa Tembok Luwung. Surat undangan di TPS 12 dikembalikan ke TPS 12 (vide bukti T-37 dan saksi Termohon, Samiun). Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak

beralasan menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil bahwa ada TPS yang lokasinya berada di dalam rumah atau garasi rumah warga, serta berada pada ruang kelas sekolah dasar, sesuai fakta persidangan benar ada TPS di ruang sekolah dasar dan di halaman rumah warga, namun menurut Mahkamah, hal itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan: "*Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut*". Jika pun hal itu dianggap salah oleh Pemohon, fakta persidangan membuktikan bahwa tidak ada rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dapat merugikan dan/atau menguntungkan salah satu pasangan calon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Selain itu, selama pelaksanaan pemungutan suara tidak ada saksi-saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.6] Pemohon mendalilkan adanya dugaan ketidaknetralan Termohon karena terdapat anggota KPPS/PPS yang merupakan anggota partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-39, serta saksi Ruslani, BA dan Wasrap

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar isu ketidaknetralan Termohon, karena Sekretaris PPS desa Penarukan bukan Slamet Omeh, tetapi yang benar Hermanto seorang PNS. Demikian juga

dengan Ketua KPPS di TPS 11 Desa Penarukan Kecamatan Adiwerna, bukan Kusmarso tetapi Dariti;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-35 serta saksi Samiun;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, benar Slamet Omeh dan Kusmarso sebagai penyelenggara Pemilukada, akan tetapi berdasarkan bukti T-35 dan keterangan saksi Termohon Samiun, Slamet Omeh dan Kusmarso bukan pengurus Pimpinan Ranting Partai Kebangkitan Bangsa, Desa Penarukan. Slamet Omeh dan Kusmarso tidak pernah masuk menjadi pengurus partai politik manapun, nama mereka dicantumkan dalam kepengurusan Pimpinan Ranting Partai Kebangkitan Bangsa adalah tanpa sepengetahuan mereka berdua. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi sesuai bukti T-25 berupa formulir C1.KWK-KPU TPS 11, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, perolehan suara Pemohon hanya terpaut dua suara dengan Pihak Terkait, yaitu Pemohon mendapat 63 suara dan Pihak Terkait mendapat 65 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.7] Pemohon mendalilkan ada kotak suara yang dibawa anggota Linmas bernama Kaprawi yang kemudian disimpan di rumah salah seorang Tim Sukses/relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga signifikan berakibat pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fakta persidangan membuktikan bahwa Kaprawi (anggota Linmas) yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah membawa kotak suara untuk disimpan di rumah Ali Nurdin, tetapi langsung membawa kotak suara tersebut ke sekretariat PPS di balai desa. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.8] Pemohon mendalilkan tidak adanya TPS yang disediakan Termohon di rumah sakit bagi pasien rawat inap, menurut Mahkamah, tidak ada kewajiban bagi

Termohon untuk menyediakan TPS di rumah sakit, karena berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan: "*Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.9] Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan penelitian dan/atau klarifikasi persyaratan calon atas nama Enthus Susmono;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-42 dan P-43, serta saksi Eko Patriyanto;

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon sudah melakukan klarifikasi atas dokumen yang ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-14;

Atas permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan bukti T-14 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 09/Pdt/P/2011/PN. Slw, tanggal 19 April 2011 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 1 Kotamadya Tegal, menurut Mahkamah, Susmono maupun Enthus Susmono merupakan orang yang sama. Adapun persoalan yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya dipermasalahkan jauh hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tegal tahun 2013 dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sesuai bukti P-43 Pemohon baru mempersoalkan nama Pihak Terkait pada tanggal 21 November 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon

tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.10] Pemohon mendalilkan bahwa patut diduga Termohon tidak melakukan pemutakhiran data DPT pada Pemilukada Kabupaten Tegal tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti *softcopy* DPT yang diberi tanda P-50;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena DP4 untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati diterima oleh Termohon pada tanggal 1 Mei 2013 dan Termohon melaksanakan pemutakhiran data oleh PPDP pada tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1, T-12, dan T-13;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa adanya indikasi Termohon tidak memutakhirkan DPT dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Jika pun benar Termohon tidak memutakhirkan DPT, Mahkamah dalam putusan Nomor 85/PUU.IX/2012, tanggal 13 Maret 2013 dalam paragraf **[3.19]** menyatakan "*Menimbang bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku*". Dengan demikian, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU.IX/2012, tanggal 13 Maret 2013 tersebut, masih dimungkinkan bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Apalagi Pemohon dalam permohonannya hanya menduga Termohon tidak melakukan pemutakhiran DPT. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

[3.15.11] Pemohon mendalilkan terdapat kampanye hitam yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap Pemohon. Terhadap dalil tersebut, sesuai fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa kampanye hitam seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi sesuai fakta persidangan kampanye hitam tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas (vide keterangan saksi Pemohon Harjo Rasdi). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 13.27 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar

Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir